



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227
Telepon (0293) 491148, 4960766 Faksimil (0293) 491148
laman : dindikpora-trng.id; Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

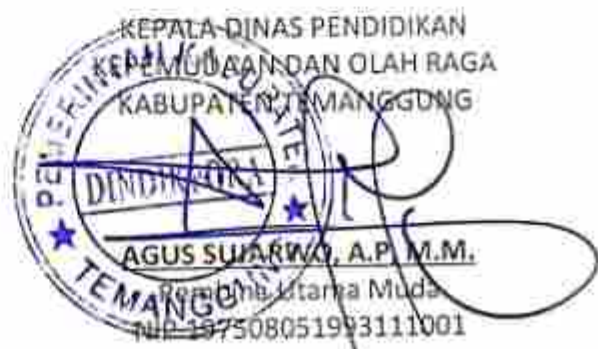
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian Arah kebijakan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu: **"Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik"**.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung telah berupaya maksimal untuk mencapai target yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis	21
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LkjIP	23
1. Dasar Hukum	23
2. Tujuan LkjIP	24
3. Manfaat LkjIP	24
C. Sistematika LkjIP	25
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 26
A. Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	26
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	39
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	52
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	53
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 54
A. Capaian Kinerja Organisasi	54
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	55
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	76
B. Realisasi Anggaran	135
C. Prestasi dan Penghargaan	140
 BAB IV PENUTUP	 145
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	145
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	146

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	40
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	52
Tabel 2.4	Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024	53
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	54
Tabel 3.2	Capaian Indikator Tujuan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024	55
Tabel 3.3	Capaian Indikator Tujuan Harapan Lama Sekolah Tahun 2024	58
Tabel 3.4	Capaian IKUPD Tahun 2024	60
Tabel 3.5	Capaian Indikator Tujuan IKU Meningkatnya Pembangunan Pemuda Tahun 2024	70
Tabel 3.6	Capaian Indikator Tujuan IKU Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Tahun 2024	73
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024	77
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024	127
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024	129
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2024	133
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024	135
Tabel 3.12	Efisiensi Anggaran Tahun 2024	140
Tabel 3.13	Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	140
Tabel 3.14	Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	141
Tabel 4.1	Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024	146

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024	56
Grafik 3.2	Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024.....	58
Grafik 3.3	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	68
Grafik 3.4	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4
Gambar 3.1	FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak Kabupaten Temanggung Tahun 2024	126
Gambar 3.2	Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari Kabupaten Temanggung Tahun 2024	126
Gambar 3.3	Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024	127
Gambar 3.4	Pelaksanaan Assasemen Unit Layanan Disabilitas Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024	127
Gambar 3.5	Peraih Medali Emas Karate Putri POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat Tahun 2024	132
Gambar 3.6	Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi Juara 1 Liga 1 Putri MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Tahun 2024	132

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 3 Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2024
- Lampiran 4 Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2025
- Lampiran 5 Pohon Kinerja
- Lampiran 6 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 tentang dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dituangkan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

funksinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

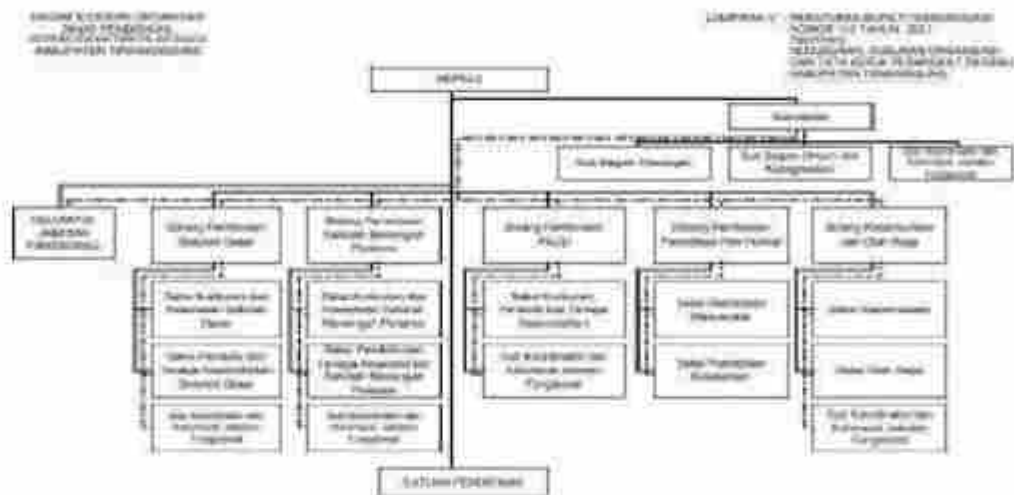
Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana SD
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP
- e. Bidang Pembinaan PAUD
 - 1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - 2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD
- f. Bidang Pembinaan PNF
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Seksi Kepemudaan
 - 2) Seksi Olah Raga
 - 3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

h. Satuan Pendidikan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan keolahragaan dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal, kepemudaan dan olahraga.

Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 4) Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
- 5) Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 7) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan non formal;
- 8) Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan NonFormal;
- 9) Pembinaan terhadap satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 10) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan olahraga;
- 11) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;

- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;

- 9) Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- 11) Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- 12) Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1) Sub Koordinator Perencanaan;

Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan, menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas, menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kerja, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2) Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah dasar serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar;

- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik sekolah dasar;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah dasar;
- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 13) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan Sekolah Dasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa sekolah dasar terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan

evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian sekolah menengah pertama serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- 6) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- 7) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstra kurikuler Sekolah

Menengah Pertama;

- 12) Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- 13) Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Pertama dan, dan
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah pelaksana pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan sekolah dasar, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kabupaten, menerima laporan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta Memantapkan Kegiatan Ekstrakurikuler sekolah menengah pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, yang meliputi menyusun rencana kebutuhan, mengelola administrasi kepegawaian, mengolah data, pengembangan diklat, mengevaluasi serta melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menginventarisasi, menyusun dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, merekomendasi dan melaksanakan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Pembinaan PAUD

Bidang Pembinaan PAUD mempunyai tugas perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PAUD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- 6) pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PAUD adalah pelaksana pelaksana pembinaan PAUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PAUD dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyelenggaraan PAUD, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar,

mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD

Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD meliputi menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD, menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD, menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana, menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana,

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembinaan PNF

Bidang Pembinaan PNF mempunyai tugas perumusan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan PNF mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 2) Perumusan standar, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- 5) Pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan

- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pembinaan PNF adalah pelaksana pembinaan Pendidikan Non Formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan PNF dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, sarana prasarana, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong, meningkatkan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, membantu pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Pendidikan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar, mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, menerima laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi anak dan remaja, produktifitas dan lembaga kepemudaan, kepramukaan, pembinaan olahraga pelajar dan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Penyusunan pedoman petunjuk teknis pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- 3) Pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan dan lembaga kepemudaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
- 5) Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- 6) Penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah pelaksana pembinaan kepemudaan dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1) Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan, meningkatkan kerjasama kepemudaan, penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris, pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan,

menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

2) Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas meningkatkan dan pengembangan keolahragaan, meningkatkan kerjasama keolahragaan, penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat, pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi menyiapkan bahan rencana kerja,

program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana; menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang telah berakhir pada tahun 2023, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilu kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada akhir tahun 2024 sehingga mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas, tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung selama Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olah Raga". Sedangkan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggng dalam rangka pencapaian tujuan Dindikpora selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan;
- b. Meningkatnya akses layanan Pendidikan; dan
- c. Meningkatnya prestasi pemuda
- d. Meningkatnya atlet berprestasi

Adapun permasalahan utama (isu strategis) Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olah Raga dalam rangka mencapai dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah;
- b. Rendahnya angka harapan lama sekolah;
- c. Belum optimalnya akses layanan pendidikan;
- d. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan;
- e. Rendahnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik;
- f. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan;
- g. Belum optimalnya indeks pembangunan pemuda;
- h. Belum optimalnya organisasi pemuda yang aktif;
- i. Belum optimalnya indeks pembangunan olahraga;
- j. Rendahnya persentase pelatih yang memiliki sertifikat; dan
- k. Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi. Belum optimalnya gugus depan yang aktif.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akandatang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Penulisan LKJIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung, dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dijabarkan menjadi lebih terperinci melalui cascading kinerja. Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas. Adapun Cascading Dindikpora Kabupaten Temanggung dapat di jabarkan sesuai dengan tabel berikutsebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Cascading Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM SD Sederajat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun
			Angka Harapan Lama Sekolah		Persentase APK SD Sederajat			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
			Persentase PAUD terakreditasi minimal B		Angka Putus Sekolah SD Sederajat			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
			Persentase SD terakreditasi minimal B		Rasio Siswa/Guru SD			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Persentase SMP terakreditasi minimal B		Rasio Siswa/Rombel SD			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S/D4			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			usia 7-12 tahun		akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak				yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
			Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
			Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Rasio Jumlah Pengawas SD			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
					Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Persentase APM SMP Sederajat			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Kompetensi dan Kualifikasi
					Persentase APK SMP Sederajat			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
					Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS
					Angka Putus Sekolah SMP Sederajat			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
					Rasio Siswa/Guru SMP			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
					Rasio Siswa/Rombel SMP			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
					Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
					Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak				
					Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
					Rasio Jumlah Pengawas SMP			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
					Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Persentase APM PAUD (5-6 tahun)			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Persentase APK PAUD (0-6 tahun)			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Persentase APK PAUD (4-6 tahun)			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Persentase APK PAUD (5-6 tahun)			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
					Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
					Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
					Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
					Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu				Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
					Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Menengah Pertama
					Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
					Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar
					Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
						Pengelolaan PAUD	Meningkatnya Pengelolaan PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Sedang/Berat
								Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
								Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
								Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									dan Manajemen
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Kota			
			Indeks Pembangunan Olahraga					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
								Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda; Advokasi; Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis; Kepemudaan
								Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Usaha	
								Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase pelatih olahraga bersertifikat	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
					persentase prestasi olahraga			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan
								Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase gugus depan yang aktif	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	51	56,5	57,1	57,7	57,7
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	98,16	98,39	98,62	98,62
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,2	90,36	91,57	92,77	92,77
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	n.a	28	36	44	44
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	100	100	100	100
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,95	100	100	100	100
3	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a	38	40	45	45
4	Meningkatnya atlet beprestasi	Persentase atlet beprestasi	%	83,19	35	36	37	37

PROGRAM									
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	81,35	81,72	82,09	82,09
			Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	48,11	42,43	44,55	46,78	46,78
			Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	70,81	77,17	77,75	78,34	78,34
			Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	89,05	90,55	92,05	92,05
			Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a	100	100	100	100

PROGRAM									
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	82,4	49,14	49,99	50,84	50,84
			Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	100	100	100	100
			Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a.	0,02	0,03	0,04	0,04
			Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase APM SD Sederajat	%	104,5	98,5	98,7	98,9	98,9
			Persentase APK SD Sederajat	%	105,05	104,87	104,69	104,51	104,51
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,02	0,02	0,01	0,005	0,005
			Rasio Siswa/Guru SD	Angka	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
			Rasio Siswa/Rombel SD	Angka	n.a.	01:28	01:28	01:28	01:28
			Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	54,87	61,27	61,32	61,37	61,37
			Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	100	100	100	100
			Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a.	0,1	0,1	0,1	0,1
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,5	90,49	91,49	92,49	92,49

PROGRAM									
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
			Persentase APM SMP Sederajat	%	153,72	88,5	89	89,5	89,5
			Persentase APK SMP Sederajat	%	178,69	98,7	98,77	98,84	98,84
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	91,12	98,7	98,9	99,1	99,1
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	0,2	0,18	0,16	0,14	0,14
			Rasio Siswa/Guru SMP	Angka	n.a.	01:32	01:32	01:32	01:32
			Rasio Siswa/Rombel SMP	Angka	n.a.	01:32	01:32	01:32	01:32
			Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	55,95	66	66,25	66,5	66,5
			Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	100	100	100	100
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	n.a.	0,07	0,08	0,09	0,09
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	95,92	96,67	97,42	97,42
			Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	n.a.	100	100	100	100
			Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	100	100	100	100

PROGRAM									
No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
			Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a.	88	90	92	92
			Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	%	n.a.	17	20	26	26
2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	95	95,5	96	96
3	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96,43	96,45	96,5	96,6	96,6
			Persentase prestasi olahraga	%	59	60	62	64	64
4	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	100	100	100	100	100

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
1	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
				Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		
2	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Ruang Kelas Baru Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
				Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
				Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
				Terlaksananya Koordinasi, perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
3	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
				Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
				Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Sekolah Baru yang Terbangun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
				Ruang Kelas Baru bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		
				Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
				Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
				Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
				Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
4	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
				Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
				Terseleenggaranya Proses Belajar nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik nonformal/Kesetaraan yang Mengikuti Proses Belajar		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
				Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
				Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		
5	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaa, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
				Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		
				Terlaksananya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		
				Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		
6	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kamitran dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kamitran dengan Dunia Usaha		
				Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		
7	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
				Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		
9	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		
				Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		
10	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								
No	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024
11	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		
12	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	56,50	%
		Persentase SD terakreditasi minimal B	98,16	%
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,36	%
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	28,00	%
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	100,00	Angka
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	100,00	Angka
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	100,00	Angka
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	%
3	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	38,00	%
4	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	35,00	%

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan APBD sehingga tidak mempengaruhi Indikator Kinerja dan target Indikator Kinerja.

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berjumlah Rp704.445.141.081,- terdiri atas:

1. Belanja Operasi : Rp 624.285.425.871,-
2. Belanja Modal : Rp80.159.715.210,-

Proporsi sumber pembiayaan Belanja Daerah (tidak termasuk Program Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota) berjumlah Rp193.767.501.965,- Distribusi Belanja Langsung tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.4 Distribusi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran Tahun 2024		
		Renstra	Renja	APBD
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan			
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	193.647.807.100	189.348.476.380	190.204.001.965
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga			
1	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	990.000.000	200.000.000	200.000.000
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.494.448.500	3.070.000.000	3.113.500.000
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	250.000.000	250.000.000
C	Total	199.532.255.600	192.868.476.380	193.767.501.965

Sumber : Dindikpora Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2024

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

1) Indikator Tujuan

a) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2024 untuk indikator tujuan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja indikator tujuan RLS sebesar 95,92% atau kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2024

No.	Tujuan Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,85	7,53	95,92

Sumber : Data Dindikpora Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dijabarkan dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran. Realisasi indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2024 naik dibandingkan

tahun 2023 yang realisasinya sebesar 7,50 menjadi sebesar 7,53 tahun 2024. Pada Tahun 2024 RLS di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,02 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,85). Jika dibandingkan dengan daerah Purwomanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke empat, di atas Kabupaten Wonosobo (6,90) sebagaimana table berikut.

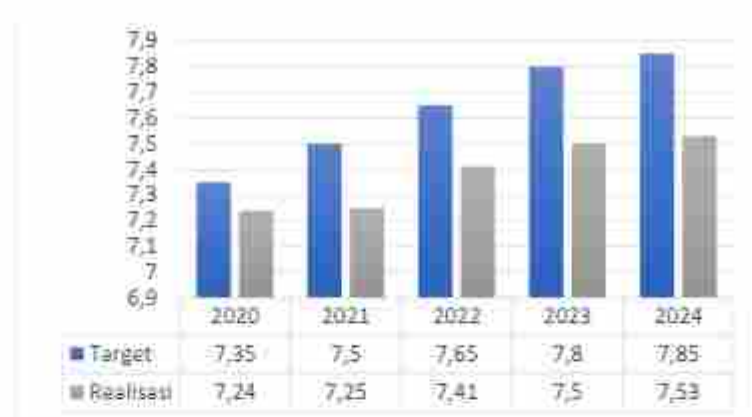
Tabel 3.2.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah Purwomanggung Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Magelang	10,39	10,62	10,94	11,2	11,43
2	Kabupaten Purworejo	8,12	8,21	8,32	8,46	8,65
3	Kabupaten Magelang	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
4	Kabupaten Temanggung	7,24	7,25	7,41	7,50	7,53
5	Kabupaten Wonosobo	6,81	6,82	6,88	6,89	6,90
	JAWA TENGAH	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02
	NASIONAL	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS 2024

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Program dan kegiatan mendukung Pendidikan non formal melalui Paket A, paket B, dan Paket C dan kegiatan untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB dan PKBM ini merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.

Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun demikian realisasi tahun 2024 yang telah mencapai angka 7,53 belum mencapai target yang ditentukan dalam dokumen RPJMD sebesar 7,85 dikarenakan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

- adanya kultur sosial budaya masyarakat yang tidak mendukung tercapainya pemerataan Pendidikan, dan
- kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada Pendidikan.

Sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah diantaranya melalui optimalisasi kegiatan Gerakan Kembali ke Sekolah, pemberian bantuan Pendidikan dan beasiswa kepada siswa sekolah kesetaraan, serta meningkatkan akses Pendidikan kesetaraan.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2024 untuk indikator tujuan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja indikator tujuan HLS sebesar 100% atau kategori "Sangat Tinggi" sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Tujuan Harapan Lama Sekolah Tahun 2024

No	Tujuan Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,61	12,60	12,62	100

Sumber : *Data Dindikpora Tahun 2024

Realisasi indikator Harapan lama sekolah (HLS) pada tahun 2024 naik dibandingkan tahun 2023 yang realisasinya sebesar 12,61 menjadi sebesar 12,62 tahun 2024. Pada Tahun 2024 HLS di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Tengah (12,86), maupun HLS Nasional (13,21). Jika dibandingkan dengan daerah Purwomanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke tiga, di atas Kabupaten Wonosobo (11,81) dan memperoleh capaian yang sama dengan Kabupaten Magelang (12,62) sebagaimana tabel berikut.

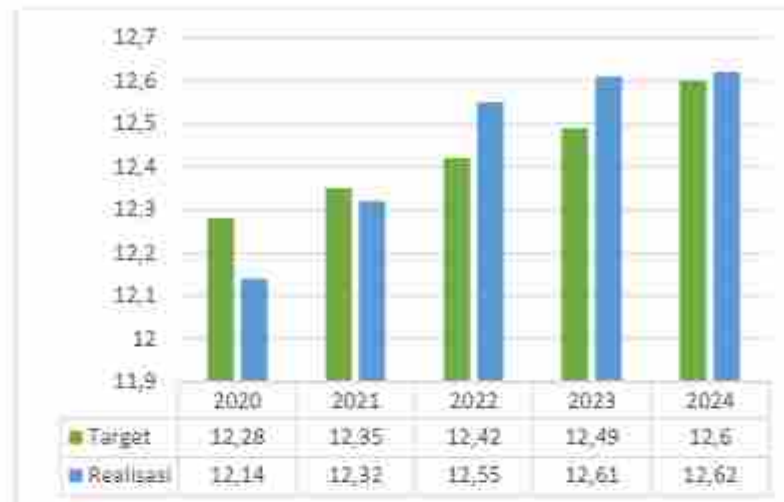
Tabel 3.3.1 Angka Harapan Lama Sekolah Purwomanggung Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Magelang	-	-	14,31	14,40	14,62
2	Kabupaten Purworejo	-	-	13,52	13,53	13,55
3	Kabupaten Temanggung	-	-	12,55	12,61	12,62
4	Kabupaten Magelang	-	-	12,58	12,61	12,62
5	Kabupaten Wonosobo	-	-	11,78	11,80	11,81
	JAWA TENGAH	-	-	12,81	12,85	12,86
	NASIONAL	-	-	13,10	13,15	13,21

Sumber : BPS 2024

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah menggunakan penghitungan metode baru sejak tahun 2022 sebagaimana tercantum pada grafik di atas. Selama 3 tahun HLS Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun demikian angka tersebut masih harus ditingkatkan. Adapun Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.2 Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan dari tahun 2022 sampai tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus diantaranya, siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan Harapan Lama Sekolah, perlu adanya optimalisasi Gerakan Kembali ke sekolah melalui koordinasi multi pihak dalam penjangkauan data anak putus sekolah, memberi bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu perlu adanya koordinasi multi pihak dalam penanganan permasalahan pendidikan di Kabupaten Temanggung mulai dari penjangkauan data anak putus sekolah, pencegahan terjadinya anak putus sekolah sampai pada pengembalian anak putus sekolah melalui Gerakan Kembali ke Sekolah.

2) Indikator Sasaran Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2024 untuk indikator sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKUPD. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Capaian IKUPD Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	IKUPD	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	51	56,5	77,78	100,00
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	98,16	99,13	100,00
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,2	90,36	94,52	100,00
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	n.a	28	83,33	100,00
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	100	84,05	84,05
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	100	93,33	93,33
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	100	85,14	85,14
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,95	100	40,10	40,10

Sumber : Data Dindikpora Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran strategi Meningkatkan kualitas layanan pendidikan indikator sekolah terakreditasi minimal B pada semua jenjang telah mencapai 100% atau kategori "Sangat Tinggi". Sedangkan pada sasaran strategis Meningkatkan akses layanan pendidikan capaian angka partisipasi sekolah hanya terdapat satu indikator kinerja yang mencapai kategori "Sangat Tinggi" yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 7-12 tahun sebesar 93,33%. Pada APS Penduduk 5-6 Tahun dan 13-15 Tahun masuk dalam kategori "Tinggi", sedangkan Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan masuk dalam kategori "Sangat Rendah".

Angka capaian APS usia 5-6 tahun dan APS usia 7-12 tahun pada tahun 2024 yang tercantum pada tabel di atas merupakan angka rapor pendidikan. Hal ini dikarenakan capaian yang pada IKPD belum menggunakan update data terbaru peserta didik dari sumber data EMIS.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di atas adalah sebagaimana berikut.

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

a) Persentase PAUD terakreditasi minimal B

Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B adalah jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi dikali 100%. Realisasi PAUD terakreditasi minimal B Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	%	60,30	100,00
2023	Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	%	52,08	100,00
2024	Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	%	77,78	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase PAUD Terakreditasi B pada Tahun 2022-2024 menggunakan data pembagi KB, TK, SPS di Kabupaten Temanggung dengan angka pembagi merupakan seluruh satuan PAUD sehingga realisasi yang diperoleh hanya 52,08% pada tahun 2023. Pada Tahun 2024 data yang disajikan adalah TK Negeri dan Swasta di Kabupaten Temanggung dan angka pembagi merupakan TK Negeri/Swasta yang melakukan akreditasi dengan realisasi 77,78%.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase SD Terakreditasi Minimal B, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM bagi PTK di sekolah, penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan kurikulum dan regulasi yang ditetapkan.
- **Faktor penghambat** jadwal pelaksanaan akreditasi yang terjadwal dari pusat, keterbatasan kuota.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi.

b) Persentase SD terakreditasi minimal B

Rumus Persentase SD terakreditasi minimal B adalah jumlah satuan Pendidikan SD yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SD yang telah diakreditasi dikali 100%. Realisasi SD terakreditasi minimal B Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Persentase SD Terakreditasi Minimal B Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	98,16	100,00
2023	Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	98,85	100,00
2024	Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	99,13	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase SD Terakreditasi B pada Tahun 2022-2024 menggunakan data pembagi seluruh SD di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SD Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja. Dari 434 SD Negeri/Swasta terdapat 346 SD Negeri/Swasta yang telah terakreditasi.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase SD Terakreditasi Minimal B, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM bagi PTK di sekolah, penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan kurikulum dan regulasi yang ditetapkan.
- **Faktor penghambat** jadwal pelaksanaan akreditasi yang terjadwal dari pusat, keterbatasan kuota.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi.

c) Persentase SMP terakreditasi minimal B

Rumus Persentase SMP terakreditasi minimal B adalah jumlah satuan Pendidikan SMP yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan satuan Pendidikan SMP yang telah diakreditasi dikali 100%. Realisasi SD terakreditasi minimal B Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.3
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Persentase SMP Terakreditasi Minimal B Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	86,75	91,90
2023	Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	85,71	88,18
2024	Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	94,52	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase SMP Terakreditasi B pada Tahun 2022-2024 menggunakan data pembagi seluruh SMP di Kabupaten Temanggung. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan adalah SMP Negeri dan Swasta yang telah terakreditasi saja.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase SMP Terakreditasi Minimal B, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM bagi PTK di sekolah, penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan kurikulum dan regulasi yang ditetapkan.
- **Faktor penghambat** jadwal pelaksanaan akreditasi yang terjadwal dari pusat, keterbatasan kuota.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pengelolaan anggaran sekolah yang ditujukan pada pelaksanaan akreditasi, usulan penambahan kuota akreditasi.

d) Persentase Non Formal terakreditasi minimal B

Rumus Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B adalah jumlah satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal yang mendapatkan akreditasi paling rendah B dibagi jumlah keseluruhan Satuan Pendidikan Non Formal yang telah diakreditasi dikali 100%. Realisasi Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.4

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B	%	n.a	n.a
2023	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B	%	n.a	n.a
2024	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B	%	83,33	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas indikator Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B merupakan indikator baru. Pada Tahun 2024 terdapat 12 Satuan Pendidikan Non Formal yang telah terakreditasi dari 26 Satuan Pendidikan Non Formal baik Negeri maupun Swasta.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM bagi PTK di sekolah, penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan kurikulum dan regulasi yang ditetapkan.
- **Faktor penghambat** jadwal pelaksanaan akreditasi yang terjadwal dari pusat, keterbatasan kuota.
- **Strategi** Sosialisasi dan melakukan pembinaan melalui monitoring dan evaluasi pada SKB dan PKBM serta meningkatkan koordinasi dengan SKB dan PKBM.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akses layanan pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 jalur pendidikan nonformal turut diperhitungkan. (sumber: <https://sirusa.bps.go.id>). APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu dikali 100%.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.5

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akses layanan pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	n.a

2023	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	n.a	n.a
2024	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	84,05	84,05

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APS Usia 5-6 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2024 jumlah siswa usia 5-6 tahun yang dihitung tidak termasuk siswa RA dari Kemenag, hal ini dikarenakan rincian data per usia yang dimaksud tidak tersedia. Pada Rapot Pendidikan capaian APS usia 5-6 tahun Tahun 2024 mencapai 84,05% dengan target 100%. Dengan komponen penghitungan yang lebih lengkap maka angka capaian dari Rapot Pendidikan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi APS usia 5-6 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator APS 13-15 Tahun, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan.
- **Faktor penghambat.** Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

b) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 Tahun

Rumus APS usia 7-12 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sesuai dikali 100%.

Tabel 3.4.6

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	n.a
2023	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	n.a	n.a
2024	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	93,33	93,33

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APS Usia 7-12 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Rapot Pendidikan capaian APS usia 7-12 tahun Tahun 2024 mencapai 93,33% dengan target 100%. Dengan komponen penghitungan yang lebih lengkap maka angka capaian dari Rapot Pendidikan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi APS usia 7-12 tahun di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator APS 13-15 Tahun, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan dan adanya Program Bantuan Siswa Miskin.
- **Faktor penghambat** Pelayanan pendidikan yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang SD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang SD.

c) Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 Tahun

Rumus APS usia 13-15 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sesuai dikali 100%.

Tabel 3.4.7

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akses layanan pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	n.a
2023	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	n.a	n.a
2024	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	85,14	85,14

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APS Usia 13-15 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah

dilakukan untuk mencapai indikator APS 13-15 Tahun, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan dan adanya Program Bantuan Siswa Miskin.
- **Faktor penghambat** Pelayanan pendidikan yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang SMP, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang SMP.

d) Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang sekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007 jalur pendidikan nonformal turut diperhitungkan. (sumber: <https://sirusa.bps.go.id>). APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS menunjukkan perbandingan jumlah siswa usia tertentu yang bersekolah pada beberapa jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu dikali 100%.

Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-18 tahun Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.8
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 2. Meningkatnya akses layanan pendidikan
Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun	%	27,48	27,48
2023	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun	%	51,95	51,95
2024	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun	%	40,10	40,10

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APS 7-18 Tahun pada Tahun 2023 menggunakan data pembagi Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Pusdatin yang masih terkendala proses pengambilan data BNBA. Sedangkan pada Tahun 2024 data yang digunakan merupakan data penduduk usia 7-18 Tahun dari hasil verval data ATS yang dilakukan Dindikpora berdasarkan data DO (Drop out) dan LTM (Lulus tidak Melanjutkan) yang bersumber dari website Kemdikbud.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator APS 7-18 Tahun, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Sosialisasi Gerakan Kembali Ke Sekolah, Peningkatan layanan pendidikan khususnya kesetaraan dan Bantuan bagi warga belajar yang membutuhkan.
- **Faktor penghambat**
 1. Kendala Internal :
 - a. Rendahnya minat kemauan anak untuk bersekolah
 - b. Ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran
 - c. Anak terpaksa bekerja dan membantu orang tua
 2. Kendala Eksternal :
 - a. Faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, faktor budaya dan lokasi atau letak geografis
 - b. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
 - c. Faktor lingkungan (lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat)
- **Strategi** Updating data kemudian dilakukan pemilahan dan peminatan. Kampanye Gerakan Kembali Ke Sekolah, Pendataan AUSTS dan Kebijakan tindaklanjutnya, penataan layanan pendidikan kesetaraan.

b. Tujuan 2. Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olahraga

1) Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Pemuda

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2024 untuk indikator tujuan Indeks Pembangunan Pemuda

(IPP) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja indikator tujuan IPP sebesar 95,22% atau kategori "Sangat Baik" sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan IKU Meningkatnya Pembangunan Pemuda Tahun 2024

No	Tujuan Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Tahun	3,98	4,18	3,98	95,22

Sumber : *Data Dindikpora Tahun 2024

Capaian IPP masih sama dengan Tahun 2023 dikarenakan pada Tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan. Pada tahun 2022 penghitungan IPP dilaksanakan oleh Bappeda melalui pihak ketiga, dikarenakan adanya pelimpahan dalam penghitungan beberapa Indeks, diantaranya IPP dan IPO kepada Perangkat Daerah teknis, maka mulai Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga melakukan penghitungan IPP dan IPO secara mandiri.

IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 79,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,78 atau 75,6%. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 73,87, sedangkan pada Tingkat Nasional sebesar 56,33. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut.

Grafik 3.3
Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi IPP pada tahun 2024 masih menggunakan angka tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan IPP oleh Dindikpora. Pada tahun 2024 realisasi IPP masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD, hal ini disebabkan oleh ketersediaan data yang akurat dan sesuai dengan indikator penghitungan rumus IPP yang telah ditetapkan oleh pusat.

Indikator Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Prestasi Pemuda

a) Persentase Pemuda Berprestasi

Tabel 3.5.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Prestasi Pemuda Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a	38	37,50	98,68

Sumber : Data Dindikpora Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas)

sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan data jumlah pemuda di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi.

Rumus Persentase pemuda berprestasi adalah Jumlah SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi dibagi Jumlah SDM lembaga kursus dikali 100%. Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.2
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.
Meningkatnya Prestasi Pemuda
Persentase Pemuda Berprestasi Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pemuda Berprestasi	%	n.a.	n.a.
2023	Persentase Pemuda Berprestasi	%	n.a.	n.a.
2024	Persentase Pemuda Berprestasi	%	37,50	98,68

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pemuda Berprestasi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pemuda Berprestasi, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Kebijakan dan aturan terkait seleksi dan lomba tingkat provinsi, tersedianya dukungan anggaran.
- **Faktor penghambat.** seleksi ditingkat kabupaten belum optimal dikarenakan minimnya sosialisasi rencana penyelenggaraan lomba dari provinsi (idealnya N-1) dan pemusatan pelatihan menjelang perlombaan belum optimal dukungan anggaran APBD belum optimal.
- **Strategi.** Peningkatan fasilitasi untuk pelaksanaan sosialisasi dan seleksi lomba ditingkat kabupaten.

2) Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Olahraga

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Tahun 2024 untuk indikator tujuan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dilakukan dengan cara membandingkan antara target

(rencana) dan realisasi indikator. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja indikator tujuan IP0 sebesar 82,27% atau kategori “Baik” sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Tujuan IKU Meningkatnya Pembangunan Olahraga Tahun 2024

No	Tujuan Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pembangunan Olahraga	Indek Pembangunan Olahraga (IPO)	Tahun	2,97	3,61	2,97	82,27

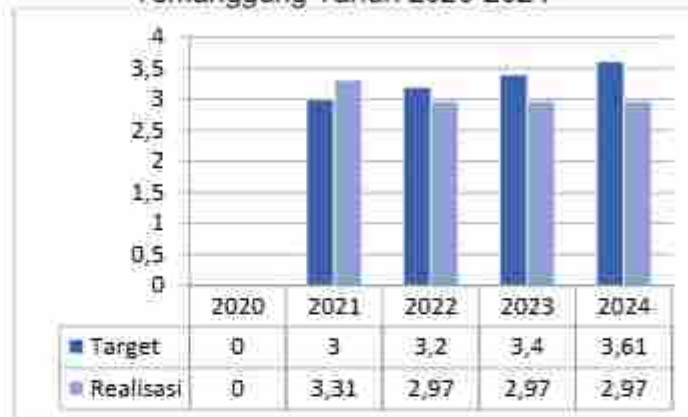
Sumber : *Data Dindikpora Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Olah Raga dengan Indikator Meningkatnya Indeks pembangunan Olah Raga (IPO) adalah 2,97 dari target 3,61 atau tercapai 82,27% realisasi tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan IPO, hal ini dikarenakan penghitungan IPO pada tahun sebelumnya dilakukan oleh Bappeda melalui pihak ketiga.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Grafik 3.4

Perkembangan Realisasi Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD dan mulai dilakukan penghitungan pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Capaian IPO masih menggunakan angka Tahun 2022 dikarenakan mulai Tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan.

Pada tahun 2024 IPO tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapat fasilitasi penghitungan dari Provinsi melalui pihak ketiga. Kabupaten Temanggung melaksanakan pengumpulan data melalui metode sampling dengan format pendataan dari provinsi sehingga hasil dari penghitungan diketahui Kabupaten Temanggung mendapat skor 0,403 dari skala 0-1. Skor IPO Kabupaten Temanggung jika berada di atas skor IPO Nasional Tahun 2024 sebesar 0,334. Namun skor tersebut akan menjadi timpang jika disajikan dalam laporan capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dimana angka target masih menggunakan skala 1-5. Sehingga masih perlu dilakukan konversi.

Target IPO Tahun 2024 tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor diantaranya, adanya keterbatasan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal, masih minimnya pelatih yang berkompeten, serta belum maksimalnya pendataan atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yaitu:

- **Faktor pendorong** Banyaknya atlet temanggung yang mengikuti lomba di tingkatan dan event.
- **Faktor penghambat** Keterbatasan sarpras yang sesuai dengan standar minimal dan pelatih yang berkompeten, tidak terdatanya atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event yang diikuti.
- **Strategi** Pembibitan atlet dari usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, peningkatan kualitas sarpras pendukung olahraga, penerimaan atlet temanggung turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan dan terdatanya atlet perprestasi di kabupaten temanggung melalui informasi atlet yang akurat.

Indikator Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Atlet Berprestasi

a) Persentase Atlet Berprestasi

Tabel 3.6.1 Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya Atlet Berprestasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja s.d Tahun 2024
					Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	70	83,19	100,00

Sumber : Data Dindikpora Tahun 2024

Definisi prestasi olahraga adalah suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. (<http://lib.unnes.ac.id/26810/1/6101411041.pdf>). Yang dimaksud atlet berprestasi adalah atlet yang meraih prestasi di atas tingkat kabupaten minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan.

Definisi persentase atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang meraih kejuaraan minimal di atas tingkat kabupaten. Batasan kejuaraan minimal di atas tingkat kabupaten minimal juara III di atas tingkat kabupaten.

Rumus Persentase atlet berprestasi adalah jumlah atlet berprestasi dibagi jumlah atlet berpartisipasi dalam lomba dikali 100%. Persentase atlet berprestasi 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.2
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Meningkatkan Prestasi Pemuda
Persentase atlet berprestasi Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase atlet berprestasi	%	40,91	100,00
2023	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	100,00
2024	Persentase atlet berprestasi	%	83,19	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase atlet berprestasi tahun 2022 s.d 2024 telah mencapai target dengan capaian 100%.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase atlet berprestasi, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Cabang olahraga yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, tersedianya bibit atlit yang memiliki potensi.
- **Faktor penghambat.** Minimnya event olahraga prestasi yang ada, minimnya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga.
- **Strategi.** Penjaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh dinas Pendidikan, Kepemudaaan, dan Olah raga sejumlah 4 Program yang terdiri dari Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaaan, Program Daya Saing Keolahragaan, dan Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan yang dijabarkan dalam 41 Indikator program sebagai berikut.

a. Sasaran Program 1. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran

Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terdapat beberapa target indikator pada Tahun 2024 yang angkanya lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2023, hal ini disebabkan penentuan target dilakukan 1 (satu) kali pada awal penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	81.35	47.73	58.68
2	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	48.11	42.43	51.39	100.00
3	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	70.81	77.17	56.73	73.52
4	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	89.05	61.89	69.50
5	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a	100	54.18	54.18
6	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	82.4	49.14	64.97	100.00
7	Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	100	67.20	67.20
8	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a	0.02	3.17	100.00
9	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a	100	100.00	100.00
10	Persentase APM SD Sederajat	%	104.5	98.5	75.98	77.14
11	Persentase APK SD Sederajat	%	165.08	104.87	136.63	100.00
12	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0.0157	0.02	0.016	100.00
13	Rasio Siswa/Guru SD	Angka	n.a	1:28	1:14	84.09
14	Rasio Siswa/Rombel SD	Angka	n.a	1:28	1:20	90.91
15	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a	100	99.91	99.91
16	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	54.87	61.27	60.36	98.51
17	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	100	100.00	100.00
18	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	100	25.92	25.92
19	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a	0.1	0.03	34.56
20	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94.88	90.49	94.92	100.00
21	Persentase APM SMP Sederajat	%	134.35	88.5	81.98	92.63
22	Persentase APK SMP Sederajat	%	159.33	98.7	90.28	91.47
23	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	91.12	98.7	98.19	99.49
24	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	Angka	0.21	0.18	0.21	84.15
25	Rasio Siswa/Guru SMP	Angka	n.a	1:32	1:17	83.70
26	Rasio Siswa/Rombel SMP	Angka	n.a	1:32	1:11	77.17
27	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a	100	91.09	91.09
28	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	55.95	66	56.64	85.82
29	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4,	%	n.a	100	90.70	90.70

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
	memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak					
30	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	100	40.33	40.33
31	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	n.a.	0.07	0.06	83.06
32	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94.35	95.92	94.39	98.40
33	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a.	100	77.78	77.78
34	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	n.a.	100	96.15	96.15
35	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a.	100	100	100
36	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a.	88	89.51	100.00
37	Persentase SOM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	n.a.	17	51.06	100.00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian kinerja Indikator Program Pengelolaan Pendidikan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Indikator adalah 83,07 menurun dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 96,48%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 masih terdapat 4 indikator program dengan skala capaian Sangat Rendah dan 2 indikator program skala Rendah. Sehingga Dinas Pendidikan, kepemudaan, dan Olahraga perlu melakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja pada tahun mendatang.

Untuk mengetahui detail capaian indikator kinerja program pada Dinas Pendidikan, kepemudaan, dan Olahraga berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja program Tahun 2024.

1) Persentase APM PAUD (5-6 tahun)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu.

Rumus APM PAUD (5-6 tahun) adalah jumlah siswa kelompok usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikali 100%. Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 5-6 tahun Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.1
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1,
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 5-6 tahun Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	n.a
2023	APM PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	n.a
2024	APM PAUD (5-6 tahun)	%	47,73	58,68

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APM Usia 5-6 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024. Pada Tahun 2024 jumlah siswa usia 5-6 tahun yang dihitung tidak termasuk siswa RA dari Kemenag, hal ini dikarenakan rincian data per usia yang dimaksud tidak tersedia.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (5-6 tahun), yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.
- **Faktor penghambat.** Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

2) Persentase APK PAUD (0-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK PAUD (0-6 tahun) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 0-6 Tahun dikali 100%.

(apkapm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 0-6 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.2
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APK PAUD (0-6 tahun) Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	39,59	100,00
2023	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	48,11	100,00
2024	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	51,39	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah peserta didik (siswa) PAUD Usia 0-6 Tahun menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2024 jumlah siswa PAUD berada pada fase jumlah peserta didik PAUD tertinggi sebesar 34.877. Hal ini disebabkan data yang digunakan melibatkan peserta didik pada RA/BA dan LPQ yang bersumber dari Kemenag Kabupaten Temanggung.

Rendahnya APK PAUD Usia 0-6 tahun disebabkan karena rendahnya jumlah anak usia 0-6 tahun yang menempuh pendidikan PAUD terutama anak usia 0-3 tahun. Disamping itu, hampir semua lembaga PAUD dikelola oleh masyarakat dengan kemampuan finansial dan manajerial yang sangat terbatas; serta adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini tidak penting dan berbiaya mahal.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

(0-6 tahun), yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.
- **Faktor penghambat** Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

3) Persentase APK PAUD (4-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK PAUD 4-6 Tahun adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 4-6 Tahun dikali 100%. (apkpm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 Tahun Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.3
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APK PAUD (4-6 tahun) Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	75,18	98,89
2023	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	70,81	92,44
2024	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	56,73	73,52

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APK PAUD 4-6 tahun mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 70,81% menjadi 56,73% di tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya di PAUD pada kurun usia kurang dari 5 tahun.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (4-6 tahun), yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.
- **Faktor penghambat.** Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

4) Persentase APK PAUD (5-6 tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK usia 5-6 tahun adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan PAUD dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 Tahun dikali 100%. (apkapm.data.kemdikbud.go.id)

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (5-6 tahun) Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.4
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APK PAUD (5-6 tahun) Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	n.a
2023	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	n.a	n.a
2024	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	61,89	69,50

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas APK PAUD Usia 5-6 tahun merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (5-6 tahun), yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program Bunda PAUD dan PAUD HI, Program 1 Desa 1 PAUD.
- **Faktor penghambat.** Pelayanan pendidikan untuk jenjang PAUD Formal yang relatif belum merata, Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan khususnya di jenjang PAUD, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang PAUD Formal.

5) Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.

Rumus Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi adalah Jumlah Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan

Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi dibagi Jumlah Pendidik PAUD dikali 100%. Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.5
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4
Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a	n.a
2023	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	n.a	n.a
2024	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	54,18	54,18

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan dan Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat** Masih terdapat Pendidik memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.
- **Strategi** Mengedukasi Pendidik melalui Satuan Pendidikan untuk mengambil kualifikasi Akademik sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada pendidik yang belum linier, serta melakukan sosialisasi pemutahiran data personal pada dapodik.

6) Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
 1. Pendidikan Anak Usia Dini,
 2. bimbingan konseling, atau
 3. psikologi.
- b. memiliki sertifikat pendidik untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Rumus Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik adalah jumlah Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah Pendidik TK dikali 100%. Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.6
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	48,29	100,00
2023	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	82,40	100,00
2024	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,97	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik mengalami penurunan dari tahun 2023 yang semula sebesar 82,40% menjadi 64,97%. Hal ini dikarenakan banyaknya pendidik yang memasuki purna tugas dan pendidik TK baru yang belum mengikuti PPG dikarenakan keterbatasan kuota PPG.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat** Keterbatasan kuota program PPG, persyaratan

kelengkapan dalam mengikuti program PPG

- **Strategi.** Usulan penambahan kuota program PPG.

7) Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berasal dari guru;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak adalah Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dibagi Jumlah Pendidik PAUD dikali 100%. Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.7

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan	%	n.a	n.a

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung			
2023	Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung	%	n.a	n.a
2024	Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Kabupaten Temanggung	%	67,20	67,20

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak, yaitu:

- **Faktor pendorong:** Penerapan SPM Pendidikan, pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan guru penggerak.
- **Faktor penghambat:** Masih terdapat Kepala sekolah yang hampir pensiun sehingga tidak memungkinkan memenuhi kualifikasi Pendidikan S1/D4, terdapat data yang belum dilakukan pembaharuan pada dapodik serta terdapat pendidik yang belum lolos seleksi kepala sekolah dan guru penggerak.
- **Strategi:** Melakukan sosialisasi ke Sataun PAUD dan pemutahiran data serta sosialisasi terkait pelaksanaan pelatihan Guru Penggerak.

8) Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pengawas sekolah atau penilik. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. berasal dari guru;
- c. memiliki sertifikat pendidik; dan
- d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Jumlah pengawas sekolah atau penilik diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD adalah Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD dibagi jumlah satuan PAUD dikali 100%. Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.8
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a	n.a
2023	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	n.a	n.a
2024	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	3,17	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan.

- **Faktor penghambat.** Minimnya guru yang lolos uji kompetensi dan minimnya guru yang telah lolos uji kompetensi mendapat rekomendasi dari Menpan RB untuk mendapat SK pengawas dikarenakan regulasi pengangkatan yang ketat.
- **Strategi.** Mendorong guru penggerak dan kepala sekolah melalui fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi pengawas oleh kemnendikbud.

9) Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 3 (tiga) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- taman kanak-kanak/raudatul athfal/kelompok bermain/taman penitipan anak/bentuk lain yang sederajat, dan
- taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.9

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a	n.a
2023	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	n.a	n.a
2024	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100	100

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik, yaitu:

- **Faktor pendorong.** SPM Pendidikan, Pengelolaan Sarpras yang sesuai dengan kondisi riil di sekolah, alternatif sumber anggaran untuk dapat mencukupi kebutuhan sarpras.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
- **Strategi.** Pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Pengusulan DAK.

10) Persentase APM SD Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu (sumber: <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id>)

Rumus APM SD Sederajat adalah jumlah siswa usia 7-12 tahun sekolah pada jenjang pendidikan SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%. Mulai tahun 2024 Persentase APM SD menggunakan hasil penghitungan BPS. Persentase APM SD Sederajat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.10
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APM SD Sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APM SD Sederajat	%	94,12	96,14
2023	Persentase APM SD Sederajat	%	104,62	100,00
2024	Persentase APM SD Sederajat	%	75,98	77,14

Sumber: Dindikpora, 2024

Berdasarkan tabel di atas APM SD Sederajat pada tahun 2024 merupakan capaian APM terendah selama 6 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena data pendidikan non formal keagamaan belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu APM SD Sederajat masih sulit mencapai angka ideal karena terdapat anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah dan anak usia 7-12 tahun yang sekolah tetapi tidak pada jenjang SD Sederajat.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator APM SD sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.
- **Faktor penghambat.** Masih ada peserta didik yang usianya tidak dihitung sebagai komponen APM.
- **Strategi.** Sosialisasi kepada masyarakat tentang akses pendidikan disesuaikan dengan usia APM.

11) Persentase APK SD Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK SD

sederajat adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD sederajat dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100%. (apkpm.data.kemdikbud.go.id).

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.11
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APK SD sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APK SD sederajat	%	100,45	100,00
2023	Persentase APK SD sederajat	%	165,08	100,00
2024	Persentase APK SD sederajat	%	136,63	100,00

Sumber: Dindikpora, 2024

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa APK SD sederajat dalam kurun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Jumlah peserta didik (siswa) SD Sederajat pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator APK SD sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.

12) Angka Putus Sekolah SD Sederajat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (<https://kbbi.kata.web.id>), Putus Sekolah adalah belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar. Menurut pengertian ini siswa yang pindah ke sekolah lain tidak termasuk siswa putus sekolah. Angka Putus Sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus Angka Putus Sekolah SD Sederajat adalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang SD Sederajat dibagi jumlah siswa pada jenjang SD Sederajat yang sesuai dikali 100%.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Angka Putus Sekolah SD Sederajat Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.12
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD Sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03	100,00
2023	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,015	100,00
2024	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,016	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Angka Putus Sekolah SD Sederajat mengalami kenaikan dari tahun 2023 tetapi hal ini dikarenakan jumlah siswa yang bertambah sedangkan jumlah siswa putus sekolah tetap sama. Jumlah siswa yang dihitung pada indikator ini adalah siswa pada SD dan MI.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Putus Sekolah SD Sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Penyediaan pelayanan pendidikan yang maksimal, bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.

13) Rasio Siswa/Guru SD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, dan SMP bertanggung jawab atas 20 orang murid. Rumus Rasio Siswa/Guru SD adalah Jumlah peserta didik SD dibagi Jumlah guru SD dikali 100%. Rasio Siswa/Guru SD Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.13

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Siswa/Guru SD Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Siswa/Guru SD	%	n.a	n.a
2023	Rasio Siswa/Guru SD	%	n.a	n.a
2024	Rasio Siswa/Guru SD	%	1.14	84,09

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Guru SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Siswa/Guru SD, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpras pendidikan dan pendidik.
- **Faktor penghambat.** sebaran peserta didik yang belum merata dan sarpras yang masih belum maksimal.
- **Strategi.** Penerapan sistem zonasi pada PPDB, rehabilitasi dan

penambahan ruang kelas baru melalui berbagai sumber anggaran, serta penambahan formasi dan pemetaan guru.

14) Rasio Siswa/Rombel SD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.

Rumus Rasio Siswa/Rombel SD adalah Jumlah peserta didik SD dibagi Jumlah Rombel SD dikali 100%. Rasio Siswa/Rombel SD Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.14
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Siswa/Rombel SD Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Siswa/Rombel SD	%	n.a	n.a
2023	Rasio Siswa/Rombel SD	%	n.a	n.a
2024	Rasio Siswa/Rombel SD	%	1:20	90,91

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Rombel SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Siswa/Rombel SD, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpras pendidikan dan pendidik.
- **Faktor penghambat** sebaran peserta didik yang belum merata dan sarpras yang masih belum maksimal.
- **Strategi** Penerapan sistem zonasi pada PPDB, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru melalui berbagai sumber anggaran, serta penambahan formasi dan pemetaan guru.

15) Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 adalah Jumlah Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%. Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.15
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2023	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2024	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	99,91	99,91

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat.** Masih terdapat guru yang sedang menempuh pendidikan S1. Belum semua pendidik melakukan updating data diri

pada dapodik, kebijakan yayasan yang menaungi sekolah swasta, masih terdapat rekrutmen pendidik yang belum sesuai kulaifikasi dikarenakan keterbatasan ketersediaan SDM.

- **Strategi.** Mendorong pendidik yang belum sesuai kulaifikasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan, melakukan updating data dapodik, melakukan koordinasi denga pihak yayasan.

16) Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik adalah Jumlah Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SD dikali 100%. Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.16

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	60,30	100,00
2023	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	52,08	100,00
2024	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	60,36	98,51

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik mengalami fluktuasi dari tahun 2022, meski jika dilihat dari angka realisasi mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 namun jika dilihat dari capain persentasinya menjadi menurun. Hal ini disebabkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 61,37% naik 7,47% dari tahun sebelumnya yang sebesar 53,90%.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat** Keterbatasan kuota program PPG, persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PPG.
- **Strategi** Usulan penambahan kuota program PPG.

17) Persentase Jumlah Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- b. berasal dari guru;
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak adalah Jumlah Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dibagi Jumlah Pendidik SD dikali 100%. Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 3.7.17
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	n.a
2023	Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	n.a
2024	Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100,00	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Kepala Satuan SD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat.** Masih terdapat data personal yang belum dimutahirkan, masih terdapat guru lama yang belum S1, masih terdapat Kepala sekolah yang sedang menempuh pendidikan Tinggi.
- **Strategi.** Mendorong Kepala sekolah yang belum berkualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 melakukan sosialisasi pemutahiran data personal pada dapodik.

18) Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain SD dikali 100%. Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.18
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki
kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2023	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2024	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	25,92	25,92

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan dan terselenggaranya Program sekolah kesetaraan.
- **Faktor penghambat.** Masih terdapat data personal yang belum

dimutahirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah.

- **Strategi.** Melakukan sosialisasi/edukasi kepada lembaga/ Satuan pendidikan terkait pemutahiran data personal pada dapodik, serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket.

19) Rasio Jumlah Pengawas SD

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan SD, pengawas sekolah, dan tenaga penunjang lain. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. berasal dari guru;
- c. memiliki sertifikat pendidik; dan
- d. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas SD adalah Jumlah Pengawas SD dibagi jumlah satuan SD dikali 100%. Rasio Jumlah Pengawas SD Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.19
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Jumlah Pengawas SD Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a	n.a
2023	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	n.a	n.a
2024	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	0.03	34.56

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas SD merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Jumlah Pengawas SD, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan.
- **Faktor penghambat.** Minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji kompetensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas.
- **Strategi.** Memberi fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi pengawas oleh kemnendikbud, mengajukan peserta calon pengawas ke Kemneterian.

20) Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- a. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/paket A/bentuk lain yang sederajat;
- b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/paket B/bentuk lain yang sederajat;
- c. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
- d. sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.20

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94,14	100,00
2023	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94,88	100,00
2024	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94,92	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 94,88% naik menjadi 94,92% pada tahun 2024 hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang kelas baru dan juga pendataan pada sistem Dapodik.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik, yaitu:

- **Faktor pendorong** SPM Pendidikan, Pengelolaan Sarpras yang sesuai dengan kondisi riil di sekolah, alternatif sumber anggaran untuk dapat mencukupi kebutuhan sarpras.
- **Faktor penghambat** Kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
- **Strategi** Pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

21) Persentase APM SMP Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang Pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah dijenjang Pendidikan tertentu.

Rumus APM SMP adalah jumlah siswa jenjang SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%. Angka Partisipasi Murni Penduduk usia 13-15 tahun Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.21
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SMP Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Partisipasi Murni SMP	%	79,77	91,55
2023	Angka Partisipasi Murni SMP	%	134,35	100,00
2024	Angka Partisipasi Murni SMP	%	81,98	92,63

Sumber: Dindikpora, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat penurunan APM SMP Sederajat menurun secara signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024, hal ini dikarenakan data siswa berdasarkan usia 13-15 tahun dari Kemenag Kabupaten Temanggung untuk data siswa dari Pendidikan non formal keagamaan belum terpenuhi. Rendahnya APM SMP Sederajat diantaranya disebabkan karena terdapat anak usia 13-15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan menengah.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Partisipasi Murni SMP, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat melalui satuan pendidikan baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

22) Persentase APK SMP Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah

siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus APK SD sederajat adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD sederajat dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100%. (apkapm.data.kemdikbud.go.id). Mulai tahun 2024 APK SMP menggunakan hasil penghitungan BPS Kabupaten Temanggung.

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar kelompok usia sekolah, serta siswa yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Temanggung. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.22
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase APK SMP sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase APK SMP sederajat	%	95,35	96,78
2023	Persentase APK SMP sederajat	%	159,33	100,00
2024	Persentase APK SMP sederajat	%	90,28	91,47

Sumber: Dindikpora, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian tertinggi APK yaitu pada tahun 2023 sebesar 159,33% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 90,28%, hal ini dikarenakan data jumlah siswa SMP Sederajat yang dihitung hanya pada jenjang formal saja.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase APK SMP sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Besarnya animo masyarakat dalam mengikuti pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, budaya dan kondisi sosial masyarakat untuk menyekolahkan anak.

- **Faktor penghambat** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat melalui satuan pendidikan baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

23) Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017).

Rumus AM adalah jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dikali 100%.

Kriteria: makin tinggi angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100% hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung siswa baru tingkat satu dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sederajat Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.23

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	97,60	99,28
2023	Persentase Angka Melanjutkan	%	91,10	92,51

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	SD/MI ke SMP/MTs			
2024	Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	98,19	99,49

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan, meski demikian belum mencapai target tahun 2024. Belum optimalnya AM SD/MI ke SMP/MTs disebabkan karena ada lulusan SD/MI yang melanjutkan ke luar daerah, juga ada yang melanjutkan ke jalur nonformal, dan ada lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan baik ke jalur formal maupun nonformal.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Penyediaan pelayanan pendidikan yang maksimal, bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan, fasilitasi pelaksanaan PPDB.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah.
- **Strategi.** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat melalui satuan pendidikan baik jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

24) Angka Putus Sekolah SMP Sederajat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (<https://kbbi.kata.web.id>), Putus Sekolah adalah belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar. Menurut pengertian ini siswa yang pindah ke sekolah lain tidak termasuk siswa putus sekolah. Angka Putus Sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus Angka Putus Sekolah SMP Sederajat adalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang SMP Sederajat dibagi jumlah siswa pada jenjang SMP Sederajat yang sesuai dikali 100%.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.24
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,29	76,81
2023	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,21	97,43
2024	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,21	84,15

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Angka Putus Sekolah SMP Sederajat mengalami penurunan pada Tahun 2024. Jumlah siswa yang dihitung pada indikator ini adalah siswa pada SD dan MI.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Angka Putus Sekolah SMP Sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Penyediaan pelayanan pendidikan yang maksimal, bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.
- **Faktor penghambat** Kondisi sosial ekonomi masyarakat, kultur sosial budaya masyarakat, penyediaan sarpras pendidikan yang belum merata di semua wilayah.
- **Strategi** Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, peningkatan kualitas layanan pendidikan lewat perbaikan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan layanan pendidikan Non Formal, sosialisasi gerakan kembali ke sekolah.

25) Rasio Siswa/Guru SMP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, dan SMP bertanggung jawab atas 20 orang murid. Rumus Rasio Siswa/Guru SMP adalah Jumlah peserta didik SD dibagi Jumlah guru SD dikali 100%. Rasio Siswa/Guru SMP Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.25

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Siswa/Guru SMP Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Siswa/Guru SMP	%	n.a	n.a
2023	Rasio Siswa/Guru SMP	%	n.a	n.a
2024	Rasio Siswa/Guru SMP	%	1:17	83,70

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Guru SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Siswa/Guru SMP, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpars, pendidikan dan pendidik.
- **Faktor penghambat** sebaran peserta didik dan tenaga pendidik yang belum merata.
- **Strategi** Penerapan sistem zonasi pada PPDB, serta penambahan formasi dan pemetaan guru.

26) Rasio Siswa/Rombel SMP

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Rumus Rasio Siswa/Rombel SMP adalah Jumlah peserta didik SMP dibagi Jumlah Rombel SMP dikali 100%. Rasio Siswa/Rombel SMP Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.26
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Siswa/Rombel SMP Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Rasio Siswa/Rombel SMP	%	n.a	n.a
2023	Rasio Siswa/Rombel SMP	%	n.a	n.a
2024	Rasio Siswa/Rombel SMP	%	1:11	77,17

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Siswa/Rombel SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Siswa/Rombel SMP, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, ketersediaan sarpars, pendidikan dan pendidik.
- **Faktor penghambat** sebaran peserta didik dan tenaga pendidik yang belum merata dan sarpras yang masih belum maksimal.
- **Strategi** Penerapan sistem zonasi pada PPDB, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru melalui berbagai sumber anggaran, serta penambahan formasi dan pemetaan guru.

27) Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 adalah Jumlah Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%. Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.27
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Tahun 2022-
2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2023	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2024	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	91,09	91,09

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat** Masih terdapat guru yang sedang menempuh pendidikan S1. Belum semua pendidik melakukan updating data diri pada dapodik, kebijakan yayasan yang menaungi sekolah swasta, masih terdapat rekrutmen pendidik yang belum sesuai kulaifikasi dikarenakan keterbatasan ketersediaan SDM.
- **Strategi** Mendorong pendidik yang belum sesuai kulaifikasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan, melakukan updating data dapodik, melakukan koordinasi denga pihak yayasan.

28) Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Rumus Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik adalah Jumlah Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidik SMP dikali 100%. Persentase Pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.28
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	65,53	100,00
2023	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	55,95	100,00
2024	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	56,64	85,82

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hal ini dikarenakan banyaknya pendidik yang lulus Pelatihan Profesi Guru.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat**. Keterbatasan kuota program PPG dan persyaratan kelengkapan dalam mengikuti program PPG yang seringkali belum terpenuhi.
- **Strategi** Usulan penambahan kuota program PPG.

29) Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan

dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- berasal dari guru;
- memiliki sertifikat pendidik;
- memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak adalah Jumlah Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak dibagi Jumlah Pendidik SMP dikali 100%. Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.29

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.

Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	n.a
2023	Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	n.a	n.a
2024	Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	90,70	90,70

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Kepala Satuan SMP berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Uji kompetensi Guru Penggerak Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat** Masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, masih terdapat guru lama yang belum S1, kebijakan yayasan yang menaungi sekolah swasta.
- **Strategi** Melakukan updating data dapodik dan melakukakn koordinasi denga pihak yayasan.

30) Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain SD dikali 100%. Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.30
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki
kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki	%	n.a	n.a
2023	kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2024	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki	%	40,33	40,33

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program sekolah kesetaraan.
- **Faktor penghambat.** masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah.
- **Strategi.** Melakukan sosialisasi/edukasi kepada lembaga/ Satuan pendidikan terkait pemutakhiran data personal pada dapodik, serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket.

31) Rasio Jumlah Pengawas SMP

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis tenaga kependidikan sebagaimana terdiri atas kepala satuan SMP, pengawas sekolah, dan tenaga penunjang lain. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
- berasal dari guru;
- memiliki sertifikat pendidik; dan
- memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Rasio Jumlah Pengawas SMP adalah $\frac{\text{Jumlah Pengawas SMP}}{\text{jumlah satuan SD}} \times 100\%$. Rasio Jumlah Pengawas SMP Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.31
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Rasio Jumlah Pengawas SMP Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki	%	n.a	n.a
2023	kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2024	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki	%	0,06	83,06

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Rasio Jumlah Pengawas SMP merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Rasio Jumlah Pengawas SMP, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan.
- **Faktor penghambat.** Minimnya guru yang lolos uji kompetensi, pengajuan calon pengawas yang telah lulus uji kompetensi tidak mendapat Surat Rekomendasi dari Menpan RB sehingga belum bisa diangkat menjadi pengawas.
- **Strategi.** Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi pengawas oleh kemnendikbud, mengajukan peserta calon pengawas ke Kemneterian.

32) Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, ruang kelas berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus; dan/atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ruang kelas harus memenuhi ketentuan rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per Peserta Didik untuk:

- sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/paket A/bentuk lain yang sederajat;
- sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/paket B/bentuk lain yang sederajat;
- sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
- sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

Rumus Persentase ruang kelas dalam kondisi baik adalah perbandingan antara jumlah ruang kelas yang kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2017). Kriteria: makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah. Idealnya = 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.32

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,14	99,71
2023	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,35	99,14
2024	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,39	98,40

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 94,88% naik menjadi 94,90% pada tahun 2023 hal ini dikarenakan adanya pembangunan sekolah baru.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan pada pengelolaan Sarpras yang sesuai dengan kondisi riil di sekolah, alternatif sumber anggaran untuk dapat mencukupi kebutuhan sarpras.
- **Faktor penghambat.** Kondisi sarpras di beberapa sekolah tidak sesuai dengan data ada di Dapodik, Terjadinya bencana alam dan keadaan darurat lainnya.
- **Strategi.** Pendataan kondisi sarpras yang sesuai dengan kondisi di sekolah dan alternatif penganggaran disesuaikan dengan persyaratan sumber dana tersebut, penetapan standar prosedur apabila terjadi kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Pengusulan DAK.

33) Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Kualitas pendidik Kesetaraan adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.

Rumus Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu dibagi jumlah pendidik Kesetaraan dikali 100%. Persentase Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu Kabupaten Temanggung, Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.33

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a	n.a
2023	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	n.a	n.a
2024	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	77,78	77,78

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat.** Masih terdapat Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.
- **Strategi.** Mengedukasi Pendidik Kesetaraan untuk mengambil kualifikasi Akademik sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada pendidik yang belum linier, serta melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik.

34) Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga kependidikan dalam hal ini kepala satuan Pendidikan Non Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
- b. berasal dari guru;
- c. memiliki sertifikat pendidik;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- e. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.

Rumus Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 adalah Jumlah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 dibagi Jumlah Pendidik Pendidikan Non Formal dikali 100%. Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.34
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2023	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	n.a	n.a
2024	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	96,15	96,15

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 merupakan indikator baru

yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Penerapan SPM Pendidikan, Program PPG, Pendataan pendidik yang sesuai dengan standar minimal di Dapodik.
- **Faktor penghambat.** Masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, masih terdapat guru lama yang belum S1, masih terdapat Kepala sekolah yang sedang menempuh pendidikan Tinggi.
- **Strategi.** Mendorong Kepala sekolah yang belum berkualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 melakukan sosialisasi pemutahiran data personal pada dapodik.

35) Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas tenaga penunjang lain pada Satuan Pendidikan Non Formal harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Rumus Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat adalah Jumlah tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat dibagi Jumlah tenaga penunjang lain Satuan Pendidikan Non Formal dikali 100%. Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.35

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal
yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2023	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	n.a	n.a
2024	Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	100,00	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat, yaitu:

- **Faktor pendorong** Penerapan SPM Pendidikan dan terselenggaranya Program sekolah kesetaraan.
- **Faktor penghambat** Masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, faktor sosial dimana ketersediaan SDM penjaga merupakan warga yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah.
- **Strategi** Melakukan sosialisasi/edukasi kepada lembaga/ Satuan pendidikan terkait pemutahiran data personal pada dapodik, serta mendorong pihak terkait untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kejar paket.

36) Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memiliki tujuan diantaranya:

- membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan
- mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam pembinaan LKP. Kewenangan tersebut mencakup penyelarasan pelatihan vokasi dengan Dudika serta menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi LKP.

Rumus Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha adalah jumlah lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dibagi jumlah lulusan kursus dan pelatihan dikali 100%. Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.36

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Presentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Presentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a	n.a
2023	Presentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	n.a	n.a
2024	Presentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	89,51	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha, yaitu:

- **Faktor pendorong** Ketersediaan fasilitas anggaran pusat dan tingginya minat peserta pelatihan/ kursus dengan melaksanakan kursus secara mandiri.
- **Faktor penghambat** Bantuan dari pusat tidak turun tiap tahun.
- **Strategi** Mengusulkan bantuan ke pusat dan melaporkan data hasil kegiatan tepat waktu.

37) Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pemenuhan ketersediaan pendidik dan instruktur melalui:

- a. peningkatan kompetensi pendidik dan instruktur yang sudah ada;
- b. rekrutmen pendidik dan instruktur, termasuk yang berasal dari tenaga ahli industri yang berpengalaman dan purnatugas; dan
- c. penugasan praktisi sebagai pendidik dan instruktur.

Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam pembinaan LKP. Kewenangan tersebut mencakup penyelarasan pelatihan vokasi dengan Dudi serta menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi LKP.

Rumus Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi adalah Jumlah SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi dibagi Jumlah SDM lembaga kursus dikali 100%. Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.37
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 1.
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan
Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi
Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	n.a	n.a
2023	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	n.a	n.a
2024	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	51,06	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Terlaksananya pelatihan dari Dudi yang difasilitasi oleh lembaga kursus terkait.
- **Faktor penghambat.** Masih rendahnya kesadaran SDM lembaga kursus untuk mengikuti pelatihan Dudi.
- **Strategi.** Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan) oleh Dindikpora.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp190.204.001.965,- dengan realisasi Rp178.940.748.502,- atau sebesar 94,08% sehingga efesensi anggaran sebesar Rp11.263.253.463,- atau 5,92%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar -11,01% (selisih capaian kinerja sebesar 83,07% dengan realisasi anggaran 94,08%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara



langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
FGD Tindak Lanjut Kebijakan Program Guru Penggerak
Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3.2
Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari
Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3.3
Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosulu
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 3.4
Pelaksanaan Assasemen Unit Layanan Disabilitas
Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024

b. Sasaran Program 2. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024

no	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	93.1	95	93.33	98.25

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda berprestasi dalam hal ini merupakan data jumlah pemuda di Kabupaten Temanggung yang berprestasi pada lomba yang diselenggarakan minimal pada tingkat provinsi.

Rumus Persentase pemuda berprestasi adalah Jumlah SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi dibagi Jumlah SDM lembaga kursus dikali 100%. Persentase pemuda berprestasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.1
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 2. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pemuda Berprestasi	%	n.a	n.a
2023	Persentase Pemuda Berprestasi	%	n.a	n.a
2024	Persentase Pemuda Berprestasi	%	37,50	98,68

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase Pemuda Berprestasi merupakan indikator baru yang dihitung mulai tahun 2024.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pemuda Berprestasi, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Adanya kebijakan dan aturan terkait seleksi yang mendukung terselenggaranya fasilitasi kegiatan di tingkat daerah serta fasilitasi pada kepesertaan lomba tingkat Provinsi.
- **Faktor penghambat.** seleksi ditingkat kabupaten belum optimal dikarenakan minimnya sosialisasi rencana penyelenggaraan lomba dari provinsi (idealnya N-1) dan pemusatan pelatihan menjelang perlombaan belum optimal.
- **Strategi.** Peningkatan fasilitasi untuk pelaksanaan sosialisasi dan seleksi lomba ditingkat kabupaten.

Untuk mencapai target Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp200.000.000,- dengan realisasi Rp192.738.000,- atau sebesar 96,37% sehingga efesensi anggaran sebesar Rp7.262.000,- atau 3,63%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,77% (selisih capaian kinerja sebesar 98,50% dengan realisasi anggaran 96,37%).

c. Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024

no	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	96.43	96.45	96.43	99.98
2	Persentase prestasi olahraga	%	70	60	92.86	100.00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian kinerja Indikator Sasaran Program 3 yang terdiri dari 2 adalah sebagai berikut.

1) Persentase pelatih olahraga bersertifikat

Definisi pelatih olah raga adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan, mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pelatih#>).

Pelatih olahraga bersertifikat adalah pelatih olahraga yang mempunyai sertifikat keahlian dibidang olahraga yang dikeluarkan baik oleh pengurus Kabupaten, pengurus Provinsi maupun Pengurus Besar, maupun dari organisasi olahraga regional dan global. Syarat-syarat dan prosedur seorang pelatih mendapatkan Sertifikat (Lisensi) Kepelatihan yang merupakan pengakuan terhadap profesi pelatih sangat bervariasi tergantung syarat dan ketentuan masing-masing cabang olahraga.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan dan Pelatih Olahraga Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pelatih olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.

Rumus Persentase pelatih olahraga bersertifikat adalah Jumlah pelatih olahraga bersertifikat dibagi Jumlah pelatih olahraga dikali 100%. Persentase Persentase pelatih olahraga bersertifikat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.1
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 3. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat	%	96,43	100,00
2023	Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat	%	96,43	100,00
2024	Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat	%	96,43	99,98

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas Persentase pelatih olahraga bersertifikat Tahun 2024 masih menggunakan data Tahun 2023, hal ini dikarenakan pelatihan bagi pelatih olah raga diselenggarakan provinsi sehingga kegiatan mengikuti jadwal dari provinsi.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Pelatih Olahraga Bersertifikat, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Banyaknya cabang olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Temanggung, Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ada, bantuan kegiatan keolahragaan dari pemerintah kabupaten.
- **Faktor penghambat.** Proses sertifikasi olahraga yang berjenjang dan membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan anggaran khususnya dalam pelaksanaan proses sertifikasi pelatih olahraga.

- **Strategi.** Peningkatan fasilitasi untuk pelaksanaan sertifikasi pelatih olahraga khususnya bagi cabang olahraga berprestasi, koordinasi dengan lembaga terkait dalam proses sertifikasi pelatih olahraga.

2) Persentase prestasi olahraga

Definisi prestasi olahraga adalah suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga. (<http://lib.unnes.ac.id/26810/1/6101411041.pdf>). Prestasi olahraga dalam Data Pokok ini adalah cabang olahraga berprestasi yang minimal mendapat juara 3 di atas tingkat kabupaten.

Rumus Persentase prestasi olahraga adalah Jumlah cabang olahraga yang berprestasi minimal tingkat provinsi dibagi Jumlah cabang olahraga dikali 100%. Persentase prestasi olahraga Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.2
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 3. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Persentase Prestasi Olahraga Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Prestasi Olahraga	%	70,00	100,00
2023	Persentase Prestasi Olahraga	%	70,00	100,00
2024	Persentase Prestasi Olahraga	%	92,86	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan cabang olahraga yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, memiliki ketersediaan bibit atlet yang berpotensi.

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Prestasi Olahraga, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Cabang olahraga yang memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, tersedianya bibit atlet yang memiliki potensi.
- **Faktor penghambat.** Minimnya event olahraga prestasi yang ada,

minimya anggaran yang disediakan dalam proses partisipasi kegiatan lomba/kejuaraan olahraga.

- **Strategi.** Penjaringan calon bibit atlet berprestasi mulai dari tingkat dini, penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

Untuk mencapai target Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp3.113.500.000,- dengan realisasi Rp3.099.794.110,- atau sebesar 99,56% sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp13.705.890,- atau 0,44%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,31% (selisih capaian kinerja sebesar 99,99% dengan realisasi anggaran 99,56%).

Adapun dokumen foto-foto kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut.



Gambar 3.5
Peraih Medali Emas Karate Putri POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat
Tahun 2024



Gambar 3.6

Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi Juara 1 Liga 1 Putri MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Tahun 2024

d. Sasaran Program 4. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Program 4 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2023

no	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian kinerja RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	Persentase gugus depan yang aktif	%	100	100	100.00	100

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Pada tahun 2024 Persentase gugus depan yang aktif 100%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian kinerja indikator Persentase gugus depan yang aktif adalah sebesar 100%. Dalam indikator ini yang dihitung hanya Gudep yang ada di SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK negeri dan swasta selain satuan pendidikan yang dikelola Majelis Muhammadiyah. Satuan pendidikan Muhammadiyah memiliki organisasi kepanduan tersendiri yaitu Hisbul Wathan. Yang dimaksud gugus depan yang aktif adalah Gudep yang setidaknya mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kepengurusan yang sah
- Memiliki sekretariat permanen
- Memiliki program kerja

- d. Memiliki kegiatan yang berdampak bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya
- e. Memiliki laporan pertanggungjawaban secara berkala

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik.

Rumus Persentase gugus depan yang aktif adalah Jumlah gugus depan SD-SMP yang aktif dibagi Jumlah gugus depan SD-SMP dikali 100%. Persentase gugus depan yang aktif Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.1
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Program 4. Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepramukaan
Persentase Gugus Depan yang Aktif Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Gugus Depan yang Aktif	%	100,00	100,00
2023	Persentase Gugus Depan yang Aktif	%	100,00	100,00
2024	Persentase Gugus Depan yang Aktif	%	100,00	100,00

Sumber: Dindikpora data diolah, 2024

Faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Gugus Depan yang Aktif, yaitu:

- **Faktor pendorong.** Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- **Faktor penghambat.** Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
- **Strategi.** Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai

ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.

Untuk mencapai target Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp250.000.000,- dengan realisasi Rp250.000.000,- atau sebesar 100% sehingga efesensi anggaran sebesar Rp0,- atau 0%.

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024 didukung APBD sebesar Rp704.445.141.081,- yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan sumber lainnya. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp624.285.425.871,-
- b. Belanja Modal: sebesar Rp80.159.715.210,-

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp683.798.404.403.00,- (97,06%), dengan rincian:

- a. Belanja Operasi: Belanja Pegawai, Barang Jasa, Hibah dan Bansos sebesar Rp605.917.854.364.00 - (97,05%);
- b. Belanja Modal: sebesar Rp77.880.550.039.00,- (97,15%).

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2024 setiap program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	510,677,639,116	501,315,123,791	98.17
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	507,742,639,116	498,713,883,820	98.22
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	507,742,639,116	498,713,883,820	98.22
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255,000,000	251,071,600	98.08

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	100,000,000	100.00
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000	40,000,000	100.00
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,000,000	36,325,000	90.81
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000	59,746,600	99.58
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,353,000,000	2,029,142,371	86.24
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100.00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500,000,000	322,523,759	64.5
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,850,000,000	1,703,618,612	92.09
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327,000,000	321,026,000	97.79
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90,000,000	84,057,000	93.40
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170,000,000	169,969,000	99.98
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,000,000	67,000,000	100.00
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190,204,001,965	178,940,748,502	94.08
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97,816,535,433	90,700,627,111	92.73
a	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	247,697,000	214,443,000	86.57
b	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	446,673,000	426,097,494	95.39
c	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	863,547,500	782,654,264	90.63
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350,675,280	310,516,028	88.55
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154,883,000	153,523,747	99.12
f	Pengadaan Mebel Sekolah	20,497,480,500	20,423,879,000	99.64
g	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,400,000,000	1,377,852,000	98.42
h	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300,000,000	283,480,000	94.49
i	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3,000,000,000	2,988,156,000	99.61
j	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	214,300,000	212,045,000	98.95
k	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10,730,000,000	6,147,798,377	57.30
l	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	174,095,000	163,902,180	94.15
m	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	450,000,000	363,888,470	80.86
n	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48,440,469,053	47,364,933,532	97.78
o	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93,000,000	65,828,000	70.78
p	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2,614,667,000	2,399,114,677	91.76
q	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275,000,000	188,404,750	68.51
r	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	381,228,000	350,202,379	91.86
s	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50,605,000	40,322,500	79.68

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7,132,215,100	6,443,585,713	90.34
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66,132,135,532	62,807,368,944	94.97
a	Pembangunan Laboratorium	624,354,500	586,914,716	94.00
b	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	575,000,000	525,722,257	91.43
c	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,520,824,000	1,303,659,039	85.72
d	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	115,812,500	107,447,404	92.78
e	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	240,754,000	226,662,241	94.15
f	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	652,168,000	596,476,795	91.46
g	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	704,190,000	597,378,141	84.83
h	Pengadaan Mebel Sekolah	14,371,300,500	14,356,027,000	99.89
i	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,142,000,000	1,119,260,000	98.01
j	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,038,475,000	4,979,400,000	98.83
k	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	490,000,000	474,594,000	96.86
l	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4,393,973,000	3,106,181,281	70.69
m	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	470,801,500	363,775,250	77.27
n	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32,698,496,532	31,739,704,388	97.07
o	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	80,000,000	78,150,000	97.69
p	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17,320,000	15,460,000	89.26
q	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	75,000,000	74,590,000	99.45
r	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,743,092,000	2,390,921,880	87.16
s	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	178,574,000	165,044,552	92.42
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16,536,391,000	15,832,067,885	95.74
a	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	773,284,290	523,759,993	67.73
b	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,812,204,240	1,585,801,716	87.51
c	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	81,692,000	69,379,143	84.93
d	Pengadaan Mebel PAUD	155,709,690	149,830,000	96.22
e	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230,573,800	228,528,000	99.11
f	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50,000,000	9,445,000	18.89
g	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	217,400,000	170,268,032	78.32
h	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	20,000,000	8,368,500	41.84
i	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20,600,000	16,502,000	80.11
j	Pengelolaan Dana BOP PAUD	12,265,870,000	12,250,888,399	99.88
k	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	15,000,000	12,430,000	82.87
l	Pembangunan Ruang Guru/Kepala	539,670,300	477,321,483	88.45

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	Sekolah/TU			
m	Pembangunan Ruang Kelas Baru	354,386,680	329,545,619	92.99
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9,718,940,000	9,600,684,562	98.78
a	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	20,000,000	14,900,000	74.50
b	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,188,500,000	4,185,534,400	99.93
c	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5,000,000	4,065,000	81.30
d	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,000,000	4,280,000	85.60
e	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,890,440,000	4,804,257,162	98.24
f	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10,000,000	7,995,000	79.95
g	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	330,000,000	329,729,000	99.92
h	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	270,000,000	249,924,000	92.56
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	200,000,000	192,738,000	96.37
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	40,000,000	33,138,000	82.85
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	10,000,000	9,833,000	98.33
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	10,000,000	9,501,000	95.01
c	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	10,000,000	9,082,000	90.82
d	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	10,000,000	4,722,000	47.22
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160,000,000	159,600,000	99.75
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	10,000,000	9,600,000	96.00
b	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	100.00
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3,113,500,000	3,099,794,110	99.56
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	375,000,000	372,027,170	99.21

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	90,000,000	89,289,000	99.21
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	10,000,000	9,913,000	99.13
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	275,000,000	272,825,170	99.21
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	605,000,000.00	595,344,940	98.40
a	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	605,000,000	595,344,940	98.40
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	158,500,000	157,422,000	99
a	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	95,210,000	94,525,000	99.28
b	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	53,290,000	52,904,000	99.28
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10,000,000	9,993,000	99.93
3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,900,000,000	1,900,000,000	100
a	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,900,000,000	1,900,000,000	100.00
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75,000,000	75,000,000	100
a	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	75,000,000	75,000,000	100.00
E	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250,000,000	250,000,000	100.00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250,000,000	250,000,000	100.00
a	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100,000,000	100,000,000	100.00
b	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	150,000,000	150,000,000	100.00
Jumlah		704.445.141.081,00	683.798.404.403,00	97.07

Sumber: LRA Dindikpora Kab Temanggung, Tahun 2024

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara membandingkan antara serapan (realisasi anggaran) dengan capaian kinerja masing-masing sasaran. Secara keseluruhan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,73%, masing-masing bervariasi, yang paling tinggi pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yaitu sebesar 3,77%, dan yang paling rendah pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan yaitu -1,49%.

Rincian efisiensi penggunaan anggaran tiap sasaran strategis adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.12 Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Program
1	Meningkatnya Pengeioloan Pendidikan	83,07	-11,01	94,08	Program Pengeioloan Pendidikan
2	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	98,50	3,77	96,37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	99,99	0,31	99,56	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0,00	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Rata-rata		95,39	-1,73	97,50	

C. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang diraih Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dalam rangka menunjang fungsi Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024

No	Penghargaan	Dokumentasi
1	Penyerahan Penghargaan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam mendukung Pemerintah Daerah mencapai "Level Melebaga" pada 4 kategori Solo, 19 s.d. 21 Februari 2024	
2	Seorang siswa kelas III SD Al Kautsar Anantacetta Reugra Abiraya asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meraih juara 3 di ajang Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2024 di Macau, China, pada 14-19 Maret 2024.	

No	Penghargaan	Dokumentasi
3	Vinturichio Bilal Hidayat Atlet renang Kabupaten Temanggung mewakili Jawa Tengah meraih medali emas gaya bebas 100m pada ajang Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional Jenjang SD tingkat Nasional. Kamis, 22 Agustus 2024	
4	Dindikpora Temanggung menerima apresiasi atas capaian persentase tertinggi penggunaan produk dalam negeri dan Persentase tertinggi Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024. Hal ini berdasarkan Data Bigbox LKPP per tanggal 10 Desember 2024	

Tabel 3.14 Daftar Prestasi dan Penghargaan Urusan Olah raga Tahun 2024

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
1	Dinda Putri Lestari	Taekwondo	1	2	Nasional	Kemenpora	September 2024	
			1		Internasional	Thailand		
2	Hafidz Fadilah S	Taekwondo	1	1	Internasional	Thailand		
3	Gita Ariesta	Wushu	1	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
4	Ameliya Nur Sifa	Balap Sepeda	1	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
5	Imam Nurudin	Menembak	1	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
6	Sri Eryani	Arung Jeram	2	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
7	Andika Candra Suryana	Judo	3	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
8	Deny Karya Nugroho	Tarung Derajat	3	1	Nasional	Kemenpora	September 2024	
9	Amellya Nur Sifa	Balap Sepeda	1	5	Internasional	C1 Thailand Cup Round 1	Agustus 2024	
			3		Internasional	C1 Thailand Cup Round 1	Agustus 2024	
			2		Internasional	Asian Championship	Agustus 2024	
			2		Nasional	Kejurnas	Juli 2024	
			2		Nasional	Kejurnas	Juli 2024	
10	M. Fernando Van Persie Agusta	Balap Sepeda	2	1	Nasional	Kejurnas	Juli 2024	
11	Bintang Adi Pamungkas	Balap Sepeda	3	1	Nasional	Kejurnas	Juli 2024	
12	Naufal Hafids Abimanyu	Balap Sepeda	2	1	Nasional	Kejurnas	Juli 2024	
13	Farah Yumna Budiatl	Catur B 2-3 putri	2	1	Nasional	Pepamas	Oktober 2024	NPCI
14	Slamet Wahyu Jati	Atletik Kelas T 11-13	1	2	Nasional	Pepamas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Pepamas	Oktober 2024	NPCI
15	Yopi Ardian	Balap Sepeda Kelas MC 1	2	6	Nasional	Pepamas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Pepamas	Oktober	NPCI

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
							2024	
			2		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			3		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			3		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			3		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
16	Fardin Rista K	Renang Kelas S 11	2	2	Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			3		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
17	Ni'matul Fauziyah	Atletik Kelas T 11 Putri	2	1	Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
18	Ikhsan	Goal Ball Beregu Kelas Tuna Netra	1	1	Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
19	Zulaika	Balap Sepeda Kelas WB 2	1	6	Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			2		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
			3		Nasional	Peparnas	Oktober 2024	NPCI
20	Ayub Kabri	Atletik	1	1	Provinsi	PORPROV	Juni 2024	PASI
21	Hulwan Qismal Jabbar	Wushu	1	1	Provinsi	PORPROV	Juni 2024	
22	Wahyu Tegar Gautama	Atletik	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMA MUHAMADIYAH 1 TEMANGGUNG
23	Nevita Nailatusy Fauzi	Karate	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMA N 1 Temanggung
24	Handarbeni Suryo Rachman	Kempo	2	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMP N 1 Temanggung
25	Nawa Kartika	Kempo	2	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	MTs Mu'allimin Malebo Kandangan
26	Siti Mariyatul Kiptiyah	Kempo	2	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	MTs Mu'allimin Malebo Kandangan
27	Ayra Nurutsani Althifaunnisa	Kempo	2	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMP NEGERI 1 TLOGOMULYO
28	Rasya Aditya Iqbal Ardana	Kempo	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMP N 6 Temanggung
29	Rakha Byrna Nandana	Renang	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMA NEGERI 3 TEMANGGUNG
30	Gilang Ma'arif	Senam	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SD NEGERI PETARANGAN
31	Aditya Troy Sevanno	Wushu	2	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMAN 11 Semarang
32	Muhammad Zacky Maulana Rayhan	Wushu	3	1	Provinsi	POPDA	Juni 2024	SMA N 1 Temanggung

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
33	Muhammad Gibran Zulkamain	Wushu	3	1	Provinsi	POPDA	Junl 2024	SMPN 6 TEMANGGU NG
34	Rizky Aditya	Atletik	2	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD NEGERI 1 BENGKAL
35	Najma Rifa' Aljinan	Karate	2	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD IT KARTIKA
36	Daffa Hafizhudin Rahmatillah	Karate	1	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD MUHAMMA DIYAH ALTERNATI F KRANGGAN
37	Queen Tadira Ikimatri Khumairoh	Pencak Silat	2	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD Negeri Caruban
38	Anisa Bilqis Giatirmansyah	Pencak Silat	1	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD 1 Gandulan
39	Aisyah Putri Nugita	Pencak Silat	3	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SD MUHAMMA DIYAH PARAKAN
40	Vinturichio Bilal Hidayat	Renang	1	3	Provinsi	POPDA	November 2024	SD MUHAMMA DIYAH TEMANGGU NG
			3		Provinsi	POPDA	November 2024	
			2		Provinsi	POPDA	November 2024	
41	Felya Isyaura Az-Zahra	Pencak Silat	2	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP Negeri 1 Temanggung
42	Noveliya Putri	Pencak Silat	2	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP Negeri 6 Temanggung
43	Dewa Ezhra Rendragraha	Renang	1	2	Provinsi	POPDA	November 2024	Smp 1 Temanggung
			1		Provinsi	POPDA	November 2024	
44	Indira Ferinza Jasmine	Renang	2	3	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP NEGERI 1 TEMANGGU NG
			2		Provinsi	POPDA	November 2024	
			3		Provinsi	POPDA	November 2024	
45	Kanaya Silma Khalida	Taekwondo	3	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP N 1 Ngadirejo
46	Devania Dewi Putri	Wushu	3	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP Negeri 1 Temanggung
47	Raihan Asyraful Ariam	Wushu	1	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP Muhammadiyah 5 Kandangan
48	Vatchia Winda Assaudaniah	Wushu	3	1	Provinsi	POPDA	November 2024	SMP N 1 TEMANGGU NG
49	Nanda Larasantia	Para Atletik	2	1	Provinsi	PEPAPERDA	Oktober 2024	
50	Zulaika	Para Atletik	1	2	Provinsi	PEPAPERDA	Oktober 2024	
			2		Provinsi	PEPAPERDA	Oktober 2024	
51	Nicolas Arya Naufal Putra	Para Atletik	1	1	Provinsi	PEPAPERDA	Oktober 2024	
52	Nandia Larasantia	Para Atletik	1	1	Provinsi	PEPAPERDA	Oktober 2024	

NO	NAMA	CABOR	JUARA	JUMLAH MEDALI	TINGKAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	SEKOLAH/ PENGKAB
53	Raihan Asrafut Anam	Wushu	3	1	Nasional	Sirkuit Nasional Jakarta	Juli 2024	
54	Aditya Troy Sevanno	Wushu	3	1	Nasional	Sirkuit Nasional Jakarta	Juli 2024	
55	M. Zacky Maulana	Wushu	3	1	Nasional	Sirkuit Nasional Jakarta	Juli 2024	
56	Hulwan Qismat Jabbar	Wushu	3	1	Nasional	Golok kembar open	Agustus 2024	
57	M. Gibran Zulkarnaen	Wushu	1	2	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
			2		Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
58	Sekar Putri Ariyani	Wushu	2	2	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
			2		Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
59	Vincent Gibran Ag	Wushu	1	2	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
			3		Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
60	Khoirussita Qotrun Nada	Wushu	3	2	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
			3		Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
61	Moreno Raditya Alinsa	Wushu	3	2	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
			3		Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
62	Livia Kirana Anggraeni	Wushu	3	1	Nasional	Garuda Emas Opent	September 2024	
JUMLAH MEDALI				90				

Sumber :Dindikpora, 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusannya periode tahun 2024 juga berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Disamping itu memiliki peran sebagai salah satu alat kontrol, instrumen penilaian kualitas kinerja dan salah satu instrumen pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dalam perspektif yang luas, juga memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan efektif dan efisien diperlukan pengelolaan sumberdaya dan sarana prasarana yang efektif dan efisien. Keberhasilan mencapai sasaran strategis sesuai dengan RPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas, tercermin dalam pencapaian sasaran Renja Tahun 2024 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026.

Rata-rata capaian kinerja sasaran program sebesar 95,93%, dan rata-rata serapan anggaran sebesar 97,50%, sehingga belum terjadi efisiensi pada penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran program. Rincian serapan anggaran dan Capaian Kinerja disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Serapan Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)	Realisasi Anggaran (%)	Urusan/Program
A	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	83.07	-11.01	94.08	Urusan Pendidikan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	83.07	-11.01	94.08	Program Pengelolaan Pendidikan
B	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	99.50	1.36	98.64	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Meningkatnya prestasi pemuda	98.5	3.77	96.37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Meningkatnya prestasi olahraga	99.99	0.31	99.56	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	0	100	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Rata-rata	95.39	-1.7325	97.5025	

Realisasi anggaran tanpa urusan Penunjang

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Masih diperlukan strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan serapan anggaran dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

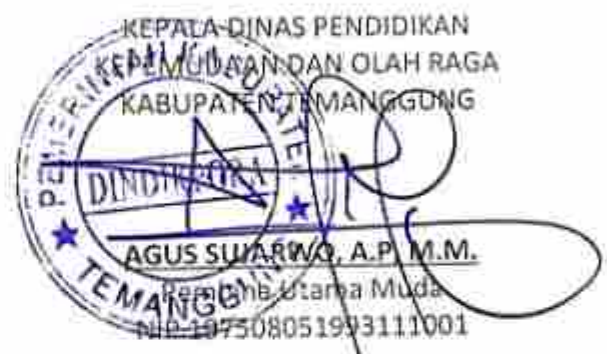
1. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya organisasi.
4. Meningkatkan komunikasi terkait urgensi mencapai tujuan organisasi.
5. Meningkatkan sosialisasi, pendekatan, dan komunikasi persuasif untuk memberikan pemahaman terkait pelayanan prima kepada masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terencana dengan baik dan berkualitas tertentu maka pendidikan

menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan.

7. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan organisasi bahwa permasalahan pendidikan pemuda dan olahraga tidak dapat diselesaikan oleh OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saja, namun perlu sinergi dengan OPD terkait lainnya.

Demikian LKjIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Temanggung, 31 Januari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung Telp/Fax (0293) 491148 /4950765 Kode Pos 56227

Telepon : 0293-491148 / 4950765 e-mail : dindipora.temanggunghab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Sujarwo, AP, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Keperguruan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hary Agung Prabowo

Jabatan : Pj. Bupati Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Temanggung

Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Keperguruan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	56,50	%
		Persentase SD terakreditasi minimal B	98,16	%
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,36	%
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	28,00	%
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	100,00	Angka
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	100,00	Angka
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	100,00	Angka
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	%
3	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	38,00	%
4	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	35,00	%

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan Pendidikan	190.204.001.965	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.113.500.000	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250.000.000	APBD
	Jumlah	193.767.501.965	

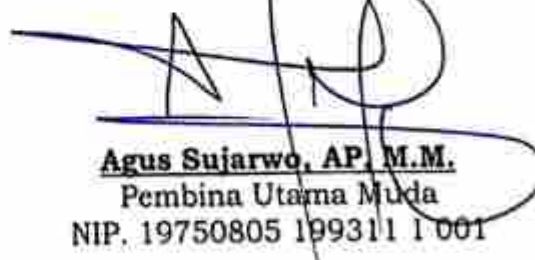
Temanggung, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Temanggung



Hary Agung Prabowo

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung



Agus Sujarwo, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH
NIP : 197808232009031003
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Muda
NIP 197508051993111001

MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH

Penata Tk. I
NIP 197808232009031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	535.201.534.698	APBD
	Jumlah	535.201.534.698	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP. M.M.

MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH.

Penata Utama Muda
NIP 197508051993111001

Penata Tk. I
NIP 197808232009031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960768 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH
NIP : 197808232009031003
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

Plt. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH

Penata Tk. I
NIP 197808232009031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximil (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95	%
2	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,45	%
		Persentase prestasi olahraga	60	%
3	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	100	%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	200.000.000	APBD
2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	2.995.000.000	APBD
3	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	250.000.000	APBD
	Jumlah	3.445.000.000	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PIL. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Penata Tk. I
NIP. 197808232009031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si
NIP : 197109151995031004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

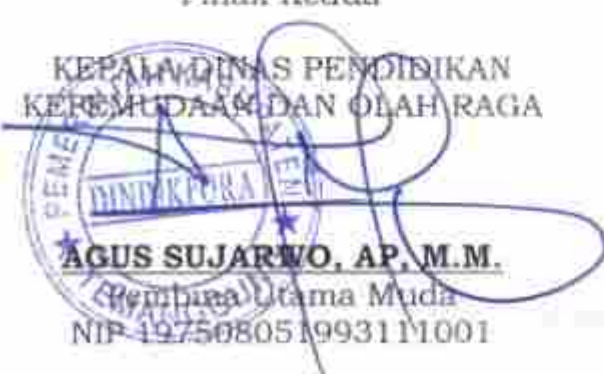
Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR


AGUS SUJARWO, AP, M.M.


PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pembina
NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APM SD Sederajat	98,50	%
		Persentase APK SD Sederajat	104,87	%
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka
		Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka
		Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,27	%
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.625.907.000	APBD
	Jumlah	78.625.907.000	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197308051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR

PAMUDJI SANTOSO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP 197109151995031004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggunkab.go.id laman : dindikpora.temanggunkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.
NIP : 198005312008011002
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WISNU ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APM SMP Sederajat	88,50	%
		Persentase APK SMP Sederajat	98,70	%
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,70	Angka
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka
		Rasio Siswa / Guru SMP	1:32	Angka
		Rasio Siswa / Rombel SMP	1:32	%
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,00	%
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	Angka
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	%
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47.185.441.500	APBD
	Jumlah	47.185.441.500	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEP EMUDAAN DAN OLAH RAGA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

WISNU/ADI PURNOMO, S.Pd, M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pembina
NIP 198005312008011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUSI INDRESWARI KUSUMANINGRUM, S.Psi, M.M.
NIP : 197408261999032006
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

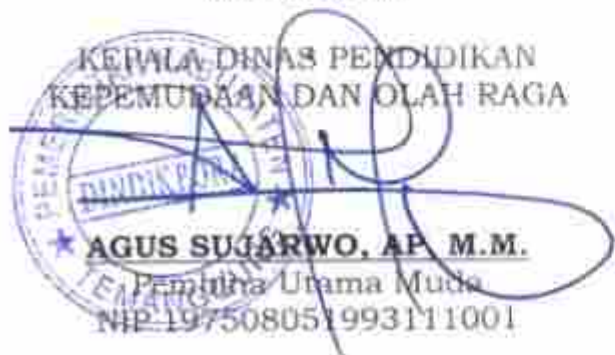
Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pemula Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.
Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : dindik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%
		Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%
		Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%
		Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%
		Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.366.391.000	APBD
	Jumlah	16.366.391.000	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD

TUSI INDRESWARI K, S.Psi, M.M.
Pembina
NIP 197408261999032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temangkungkab.go.id laman : dindikpora.temangkungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUHARTI, S.Pd.
NIP : 196905262006042004
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Temanggung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : AGUS SUJARWO, AP, M.M.
NIP : 197508051993111001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.

Penata Tk. I

NIP 196905262006042004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindikpora.temanggungkab.go.id

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88,00	%
		Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri	17,00	%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengelolaan pendidikan		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	10.800.440.000	APBD
	Jumlah	10.800.440.000	

Temanggung, 2 Januari 2024

Pihak Kedua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AGUS SUJARWO, AP. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197508051993111001

Pihak Kesatu

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL

SUHARTI, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP 196905262006042004

WISANGKATTAJARA (DINAWISARA)

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Berkas bukti 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian K.A.TRI FY 2024	Skala Nilai Realisasi Kinerja					Bentuk	Bentuk Penguatan	Faktor Penguatan	Uraian Penguatan Target Kinerja Tahun 2024		
						2024	2023	2022	2024	2023	2022		Skala Nilai Realisasi Kinerja										
													Sangat Tinggi	Tinggi	Cukup	Rendah	Sangat Rendah						
A. URUTAN PEMERINTAHAN BERANGKUTAN																							
KABUPATEN SAGARA																							
		4	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				Kurikulum antara pemerintah daerah, tingkat pendidikan yang sedang diarahkan, kelas yang dibuat dan pendidikan yang dilaksanakan (Rencana) 60.000	000	000	000	000	000	000	000
		5	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		6	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		7	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		8	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		9	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		10	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		11	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		12	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		13	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		14	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		15	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		16	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		17	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		18	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		19	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		20	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		21	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
KABUPATEN SAGARA																							
		22	Perencanaan Kerja Sekolah (PKS)	Tahun	7,00	7,00	7,00	6,00	7,00		65,00	0				000	000	000	000	000	000	000	
		23	Kelembagaan Kerja Sekolah (KKS)	Tahun	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00	0				000	000	000	000				

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Mula 2022	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 6.4 TWTB 2024	Status Hasil Peningkatan Kinerja					Rumus	Saluran Pendukung	Saluran Penghambat	Strategi Pemecahan Tergat Kinerja Tahun 2024
						2024	2023	2022	2024	2023	2022		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
		A	Angka Peningkat Sekolah Rendah usia 15-18 tahun	%	0.4	100	100	100	82.16			82.16						Jumlah Siswa usia 15-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 15-18 tahun dikali 100%	Peningkatan DPA Pendidikan, Program SMP	Peningkatan pendidikan yang lebih banyak melalui, koordinasi antara lembaga dan instansi terkait	Peningkatan DPA Pendidikan, Peningkatan kualitas pendidikan jenjang SMP
				Jumlah peserta didik usia 15-18 tahun					31.871												
				Jumlah penduduk usia 15-18 tahun					37.969												
		B	Peningkatan jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keasrahan	%	21.69	100	100	100	10.10			10.10						Jumlah warga negara pendidikan keasrahan (Pusat, BUKA, BUKA, CUKA) usia 7-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	Peningkatan DPA Pendidikan, Gerakan Gerakan Masyarakat Belajar, Peningkatan kualitas pendidikan keasrahan keasrahan dan bentuk bag-waga belajar yang membudayakan	1. Ketersediaan sarana: a. ketersediaan minat terhadap anak untuk berakademik b. ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan c. Unit terpadu berakademik, membina, mengaktifkan	Kegiatan dan kegiatan dilakukan bersama dan pemerintah, kerjasama Gerakan Nasional keasrahan, Pendidikan GUTS dan (Kebijakan) lainnya, peningkatan jumlah pendidikan keasrahan
				Jumlah warga negara pendidikan keasrahan (Pusat, BUKA, BUKA, CUKA) usia 7-18 tahun					1.880												
				Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah					1.880												

[illegible]

10

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Mula 2022	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian e-S-TW.11 2024	Status/Nilai Peningkatan Kinerja					Rumus	Nilai Pendorong	Nilai Penghambat	Status Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
						2024	2023	2022	2024	2023	2022		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
					jumlah peternakan 7-12 tahun				72.553										terpencapaian 100%		

[illegible]

[illegible]

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Mula 2022	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 6.4.1W.11 2024	Status Hasil Peningkatan Kinerja					Rumus	Nilai Pendorong	Nilai Penghambat	Status Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
						2024	2023	2022	2024	2023	2022		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
	Jumlah Indikator Dasar	2										88,74	1	1	0	0	0				
	Jumlah WUP	2										98,94	0	0	0	0	0				
	Jumlah Indikator Program	4										99,20	4	0	0	0	0				
	Jumlah Indikator Bidang Keseluruhan dan DUA RAGU	6										85,88	7	1	0	0	0				
	Jumlah Total Indikator Dasar	6										90,25	2	1	0	0	0				
	Jumlah Total WUP	10										99,46	0	1	0	0	0				
	Jumlah Total Indikator Program	41										91,31	21	10	0	0	0				
	Jumlah Total Indikator Peningkat Dasar	23										90,30	21	11	0	0	0				

Nilai Peningkatan Peningkat	Peningkat
Sangat Tinggi	80% & 100%
Tinggi	70% & 80%
Sedang	60% & 70%
Rendah	50% & 60%
Sangat Rendah	< 50%

Tenagapung - Desember 2024



EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 & TRIWULAN IV
 DINAS PENDIDIKAN KEMERUDAHAN DAN CLAY RAKA KABUPATEN TERANGGUNG

Desain KSPD yang akan diinput dalam Rpij PD :

Angka Rencana Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP)

Indeks Pembangunan Desa (IPD)

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (Outcome) / Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2020)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024										Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (25% H)	Rp. (75% H)	I (Des)					II (Des)					K	Rp.	K		Rp.		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12
1	1	1	4	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				666.796.627.980		666.663.608.076		667.679.664.036	700.881.841.861		93.602.668.448		291.876.202.666		96.666.661.660		236.407.491.669					666.663.608.076		76.66	67.66	
		Angka Pokok-rata Lama Sekolah	Tahun		9,99		7,99		7,99								7,99		7,99				96,62				
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun		12,70		12,61		12,9								12,62		12,62				100,00				
		Persentase PAUD terakreditasi minimal 6	%		67,7		61		66,6								77,76		77,76				100,00				
		Persentase SD terakreditasi minimal 6	%		63,62		66,97		66,16								66,13		66,13				100,00				
		Persentase SMP terakreditasi minimal 6	%		60,77		67,2		60,38								66,62		66,62				100,00				
		Persentase Sekolah Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal 6	%		44		6,9		23								60,33		60,33				100,00				
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan usia 5-6 tahun	%		100		6,2		100								60,30		60,30				60,23				
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan usia 7-12 tahun	%		100		6,2		100								64,19		64,19				64,19				
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan usia 13-15 tahun	%		100		6,2		100								66,14		66,14				66,14				
		Persentase jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		100		61,66		100								40,10		40,10				60,10				
10101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENWOTA	Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			474.626.796.662		410.983.390.271	4.620	466.416.666.636	610.677.666.116	4.742	96.612.666.342	4.768	236.634.662.616	4.710	61.662.116.637	104	146.216.216.660	4.664	611.216.113.791		67.22	66.17				
10101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				471.664.667.762		407.726.633.326	4.710	466.416.666.636	607.742.666.116	4.710	96.461.633.602	4.716	234.764.666.791	4.710	60.763.666.217	8	147.664.666.662	4.710	466.713.666.630		100.00	66.22				
1010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	4.710	471.664.667.762	12	407.720.633.300	4.710	466.416.666.636	607.742.636.116	4.710	96.461.633.600	4.710	234.764.666.791	4.710	60.763.666.217,00		147.664.666.662	4.710	466.713.666.630		100.00	66.22				
10101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.666.600		166.216.660	60	266.000.000	266.666.600	16	16.211.600	16	66.711.000	6	67.666.660	26	66.666.100	60	261.671.600		100.00	66.66				
101012601	Penyediaan Komponen Intaikegiatan Lainnya/Perencanaan Lainnya/Perencanaan Lainnya Kantor yang Diadibikan	Jumlah Paket Komponen Intaikegiatan Lainnya/Perencanaan Lainnya Kantor yang Diadibikan	Paket	12	6.000.000	12	6.000.000	12	16.000.000	16.000.000	4	3.760.000	3	3.760.000	6	1.816.000,00	6	6.666.000	12,00	16.000.000		100.00	100.00				
101012604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadibikan	Paket	12	70.000.000	12	60.633.000	12	100.000.000	100.000.000	3	6.000.000	3	46.136.000	6	36.266.000,00	6	6.216.000	12,00	106.000.000		100.00	100.00				
101012605	Penyediaan Barang Dikawatir dan Penggantian yang Diadibikan	Jumlah Paket Barang Dikawatir dan Penggantian yang Diadibikan	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	40.000.000	40.000.000	3	4.726.000	3	16.226.000	6	10.666.000,00	6	6.371.600	12,00	40.000.000		100.00	100.00				
101012606	Penyediaan Fasilitas Kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Kantor	Laporan	12	40.000.000	12	21.136.000	12	40.000.000	40.000.000	3	1.200.000	3	1.600.000	6	2.676.000,00	6	26.666.000	12,00	40.000.000		100.00	66.66				
101012609	Penyediaan Fasilitas Kantor Koordinasi dan Konsultasi KSPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kantor Koordinasi dan Konsultasi KSPD	Laporan	12	60.000.000	12	26.157.000	12	60.000.000	60.000.000	3	1.646.000	3	10.266.000	6	13.161.600,00	6	34.666.000	12,00	60.000.000		100.00	66.66				

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat.	
				a	Rp.	b	Rp.	c	Rp (Miliar)	Rp (Tribi)	I		II		III		IV		e	Rp.			
											d	e	f	g	h	i	j	k			l		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				2.545.962.800		2.545.179.082	18	2.585.000.000	2.545.000.000	8	602.149.128	8	589.211.128	8	581.444.000	18	465.927.989	18	2.025.142.571	100,00	98,24	
101012301	6 Penyediaan Jasa Surt Meyandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Meyandi	Laporan	12	5.000.000	12	5.190.000	12	10.000.000	3.000.000	3	0	3	0	3	1.000.000,00	3	2.000.000	12,00	3.000.000	100,00	100,00	
101012302	7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	400.000.000	12	392.248.388	12	600.000.000	500.000.000	3	62.553.521	3	100.328.254	3	50.262.516,00	3	38.229.484	12,00	322.523.759	100,00	94,8	
101012304	8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.513.968.800	12	1.506.102.737	12	1.880.000.000	1.880.000.000	3	416.275.805	3	595.483.291	3	307.462.300,00	3	407.587.544	12,00	1.702.513.512	100,00	92,00	
10101209	Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				163.300.000		121.123.000	114	284.000.000	227.000.000	7	10.861.808	34	38.118.000	8	28.182.000	37	158.787.000	88	221.029.000	88,59	87,76	
101012301	9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Gaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Diras Jodan	Jumlah Kendaraan Diras Pemerintah atau Lapangan yang Dikelola dan Sediakan Pajak dan Pelaksanaanya	Unit	75	50.000.000	55	58.228.000	75	40.000.000	40.000.000	4	11.301.000	10	25.192.000	5	14.692.000,00	20	32.382.000	55	34.037.000	85,87	83,43	
101012309	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi (Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola/Rehabilitasi	Unit	21	68.000.000	21	62.802.000	21	270.000.000	170.000.000	2	0	2	0	2	0,00	21	197.529.000	21	195.995.000	100,00	99,99	
101012310	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi (Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikelola/Rehabilitasi	Unit	15	15.000.000	15	9.410.000	15	25.000.000	87.000.000	3	2.110.000	5	5.504.000	4	5.302.000,00	7	50.579.000	15	87.000.000	100,00	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota																				87,22			
																				Prediksi		BANKSAT TINGGI	
10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				181.448.271.341		178.528.579.104		222.291.004.488	190.204.001.886		2.022.571.193		38.089.888.868		14.427.838.418		76.892.283.849		178.840.743.602	93,07	94,08	
		Persentase APK PAUD (3-6 tahun)	%	62,03		61,8		61,35								47,73		47,74		48,88			
		Persentase APK PAUD (6-8 tahun)	%	42,73		42,11		42,43								51,59		51,59		100,00			
		Persentase APK PAUD (9-8 tahun)	%	73,34		70,21		77,17								58,73		68,73		79,62			
		Persentase APK PAUD (6-8 tahun)	Angka	60,05		61,8		60,05								51,62		61,68		69,23			
		Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal B1/D4 Pendidikan Dasar PAUD (Simpangan Konsentrasi/Pendidik)	Angka	100		98,8		100								94,13		94,13		94,13			
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	93,39		92,4		92,14								94,27		94,87		100,00			
		Persentase Jumlah Kepala Sekolah PAUD berkualifikasi Akademik minimal B1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100		98,8		100								87,30		87,30		87,30			
		Rasio Jumlah Pengawas dan Pendidik PAUD	%	0,04		0,05		0,05								3,17		3,17		100,00			
		Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100		98,8		100								100,00		100,00		100,00			
		Persentase APK SD Negeri/daerah	%	82,9		79,45		80,3								75,40		75,88		77,14			
		Persentase APK SD Swasta	%	104,51		105,03		104,87								128,82		138,82		100,00			
		Angka Putus Sekolah SD Swasta	%	0,008		0,0127		0,02								0,018		0,02		100,00			

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Sebelum/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.	
				R	Rp	R	Rp	R	Rp (Miliar)	Rp (Miliar)	I		II		III		R	Rp	R	Rp			
											R	Rp	R	Rp	R	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Rasio Siswa/Duta SD	%	01,23		1,8		01,23									01,14		0,99		94,99		
		Rasio Siswa/Rombel SD	%	01,23		1,8		01,23									01,00		0,99		99,91		
		Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/DA	%	100		1,8		100									99,91		99,91		99,91		
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	01,27		94,27		01,27									90,90		90,90		99,91		
		Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DA, memiliki sertifikat pendidik dan Mard Tawar Tamak Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100		1,8		100									100,00		100,00		100,00		
		Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	100		1,8		100									99,92		99,92		99,92		
		Rasio Jumlah Pengawas SD	%	0,1		1,8		0,1									0,03		0,03		94,99		
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	92,43		94,99		92,43									94,92		94,92		100,00		
		Persentase APK SMP Sederajat	%	99,9		134,99		99,9									91,00		91,99		92,99		
		Persentase APK SMP Sederajat	Angka	99,99		199,99		99,9									99,99		99,99		91,97		
		Angka Kelanjutan dari SD sederajat ke SMP sederajat	Angka	99,9		91,19		99,9									99,19		99,19		99,99		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	0,14		0,21		0,19									0,21		0,21		94,19		
		Rasio Siswa/Duta SMP	%	01,32		1,8		01,32									01,17		0,99		99,79		
		Rasio Siswa/Rombel SMP	%	01,32		1,8		01,32									01,11		0,99		71,17		
		Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/DA	%	100		1,8		100									97,99		97,99		91,99		
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	99,9		99,99		99									99,94		99,94		99,99		
		Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DA	%	100		1,8		100									99,79		99,79		99,79		
		Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	100		1,8		100									99,99		99,99		99,99		
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	0,09		1,8		0,07									0,08		0,08		99,99		
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	97,43		94,99		99,99									94,99		94,99		99,99		
		Persentase Pendidik Kejuruan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/DA sesuai dengan tuntutan ilmu atau bidang ilmu yang dilampu	%	100		1,8		100									77,79		77,79		77,79		
		Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/DA	%	100		1,8		100									99,19		99,19		99,19		
		Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	100		1,8		100									97,99		97,99		97,99		
		Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	99		1,8		99									99,91		99,91		100,00		
		Persentase SDN lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Duta	%	99		1,8		97									91,99		91,99		100,00		

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Revisi (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat.	
				a	Rp	b	Rp	c	Rp (2024)	I		II		III		IV		e	Rp				
										d	e	f	g	h	i	j	k			l			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10102201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				101.329.784.881		88.334.463.000		38.194.212.500	87.816.534.403		1.819.877.276		48.126.824.785		4.788.838.291		87.173.334.682		80.788.827.111			82,73
101022103	1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah (TK) yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah (TK) yang Terakreditasi	Ruang	1	0	1	0	1	0	247.547.000	0	0	0	0	1	84.332.000	0	150.110.100	1	214.442.000	100,00		86,67
101022104	2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terakreditasi	Ruang	3	1.210.040.000	13	1.332.288.183	3	1.000.000.000	440.673.000	0	0	0	13.556.200	3	13.810.320	0	288.738.262	3	428.597.484	100,00		95,36
101022105	3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Sekolah yang Terakreditasi	Unit	2	0	12	4.222.857.000	2	3.082.134.000	303.647.000	0	11.144.000	1	221.168.842	1	17.183.000	0	483.188.722	2	782.954.284	100,00		90,83
101022109	4. Rehabilitasi Bangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah (TK) yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah (TK) yang Terakreditasi	Unit	3	288.004.000	0	284.136.254	3	2.431.688.000	389.476.000	0	0	0	0	2	23.154.888	0	217.381.220	3	210.215.038	100,00		88,88
101022111	6. Rehabilitasi Bangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Terakreditasi	Ruang	1	122.207.000	1	102.204.381	1	675.388.000	194.332.000	0	0	1	15.781.873	0	0	0	15.781.874	1	183.623.747	100,00		89,12
101022114	6. Pengadaan Mebel Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Terakreditasi	Revisi					41	20.407.483.000	0	0	0	0	0	0	20.183.578.000	0	240.004.000	41	20.423.578.000	100,00		99,54
101022115	7. Pengadaan Peralengkapan Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Terakreditasi	Revisi	14				14	1.400.000.000	0	0	0	0	14	1.377.382.000	0	0	14	1.377.382.000	100,00			99,42
101022121	6. Penyediaan Biaya Personel Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar	Jumlah Personel Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar yang Terakreditasi	Personel Dasar	744	880.000.000	1.830	871.000.000	744	810.000.000	300.000.000	0	0	0	10.275.000	744	254.700.000	0	7.387.000	744	388.480.000	100,00		94,48
101022122	9. Pengadaan Alat Peraga dan Peralengkapan Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah Alat Peraga dan Peralengkapan Sekolah yang Terakreditasi	Revisi	40	11.876.000.000	4.830	13.876.758.000	40	8.250.000.000	3.000.000.000	0	0	40	2.884.188.000	0	0	0	0	40	2.884.188.000	100,00		88,81
101022125	10. Peningkatan Mutu, Sifat dan Kualitas Sekolah	Jumlah Sifat yang meliputi Sifat Kepribadian, Sifat Akademik dan lain-lain	Personel Dasar	1.800	814.000.000	500	265.125.000	1.800	814.000.000	214.500.000	0	0	15.800	54.750.000	1.800	178.871.000	0	1.86.718.000	1.800	210.248.000	100,00		84,26
101022126	11. Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Terakreditasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Terakreditasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Personel Dasar	485	12.984.000.000	1.838	12.484.111.902	485	11.808.000.000	10.730.000.000	485	1.632.888.275	485	1.883.481.173	485	1.043.717.903	0	1.837.737.928	485	8.147.748.917	100,00		87,30
101022127	12. Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan, Kursus, Peningkatan Kompetensi, dan lain-lain	Orang		1.045.000.000	0,281	434.580.800	300	475.000.000	174.026.000	0	1.380.000	300	145.175.800	0	0	0	10.500.800	300	153.802.180	100,00		94,15
101022128	13. Peningkatan Keterampilan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	434	1.125.883.800	1.178	784.371.800	434	1.085.433.800	480.000.000	0	7.046.000	434	1.38.808.000	434	8.438.000	0	311.302.470	434	383.380.470	100,00		90,38
101022129	14. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang menerima Dana BOS	Satuan Pendidikan	434	81.887.800.000	434	80.828.883.800	434	81.087.880.000	48.440.483.883	0	0	434	23.287.278.315	0	0	0	27.107.884.210	434	47.594.833.512	100,00		87,78
101022130	15. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1.818	102.000.000	434	61.833.700	1.818	102.000.000	30.000.000	87	3.858.500	87	11.228.000	1.818	14.881.000	0	34.138.000	1.818	58.823.000	84,33		70,78
101022131	16. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar yang Terakreditasi	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terakreditasi	Orang	11	7.826.000.000	30	8.838.134.848	11	2.813.000.000	2.814.987.000	0	0	0	0	11	846.221.888	0	1.788.000.000	11	2.886.114.888	100,00		81,78

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat.		
				1	Rp.	1	Rp.	1	Rp (Miliar)	1	Rp.	I		II		III		IV		1	Rp.		1	Rp.
												1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1010220138	17	Koordinasi, Pelaksanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	-	-	-	1	328.000.000	275.000.000	0	0	0	1	7.540.000	2	147.494.780	0	25.588.000	3	188.404.780	100,00	98,97	
1010220148	18	Rehabilitasi Gedung Serbaguna, Pemasangan dan Utilitas Sekolah	Unit	4	708.893.000	1	881.179.114	4	2.700.481.000	381.228.000	0	0	0	0	4	108.893.000	0	248.141.058	4	380.202.379	100,00	91,98		
1010220160	19	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	434	82.000.000	434	26.278.000	434	82.000.000	50.808.000	0	0	0	434	3.208.000	0	0	0	57.087.900	434	40.222.900	100,00	79,53	
1010220191	30	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11	10.886.197.181	1	7.881.403.228	11	2.880.000.000	7.182.218.000	0	0	0	0	11	1.946.076.125	0	4.534.215.888	11	6.443.588.712	100,00	90,34		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																			86,99					
Predikat																			SIMPAT TINGGI					
232	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			47.881	46.704.183.830	16.231	46.886.933.985	47.882	91.708.774.658	88.102.158.822	23.821	104.719.254	46.190	29.287.914.541	23.821	7.703.877.880	1.940	28.548.840.089	47.882	92.337.388.944	100,00	94,87		
1010220206	1	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1	-	1	402.520.000	1	-	524.354.800	0	0	0	0	1	128.874.680	0	226.645.120	1	330.214.718	100,00	94,00		
1010220212	2	Pembangunan Sarana, Pemasangan dan Utilitas Sekolah	Unit	4	2.287.802.000	16	1.877.822.311	4	2.222.000.000	876.000.000	0	0	0	0	4	328.132.433	0	288.867.566	4	526.702.287	100,00	91,43		
1010220214	3	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	1.340.000.000	14	2.480.871.453	0	6.800.000.000	1.520.834.000	0	0	0	0	0	918.981.181	0	1.561.989.024	0	1.231.969.024	100,00	88,72		
1010220216	4	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1	-	1	38.487.769	1	-	115.312.888	0	0	0	0	1	32.234.221	0	78.218.153	1	107.447.404	100,00	88,79		
1010220217	5	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	-	1	-	1	-	240.794.000	0	0	0	0	1	87.248.072	0	153.545.928	1	228.592.341	100,00	94,15		
1010220218	6	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Laboratorium	Ruang	2	-	2	-	2	-	556.188.000	0	0	0	0	2	178.242.032	0	377.945.968	2	526.478.736	100,00	91,48		
1010220224	7	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Sarana, Pemasangan dan Utilitas Sekolah	Unit	7	2.287.802.000	1	288.487.374	7	7.403.000.000	704.180.000	0	0	0	0	7	278.152.987	0	216.218.154	7	597.378.141	100,00	94,83		
1010220225	8	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel	2	-	1	142.888.000	2	888.888.888	14.271.388.888	0	0	0	0	2	8.288.000	0	142.888.000	2	14.388.227.388	100,00	98,84		
1010220232	9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	1.076	1.142.800.000	1.076	598.412.888	1.076	1.142.000.000	1.142.000.000	0	0	0	0	0	0	1.076	1.115.018.000	1.076	1.115.200.000	100,00	98,21		
1010220236	10	Pengadaan Alat Peraga dan Peraga Sederajat	Mebel	2	248.000.000	0	308.748.000	2	888.000.000	8.038.478.000	0	0	0	0	2	4.800.000.000	0	378.400.000	2	4.878.400.000	100,00	88,83		
1010220238	11	Pemrosesan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	16.500	-	11	881.300.800	16.500	888.000.000	488.000.000	0	0	0	0	16.500	138.282.000	0	228.978.000	115.870.000	16.500	474.554.000	100,00	94,98	
1010220239	12	Penyediaan Pendukung Tenaga Keperawatan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	227	8.488.700.000	2.791	8.688.114.007	227	4.392.970.000	4.392.970.000	227	808.188.754	227	1.831.881.547	227	808.088.242	742.088.838	227	1.3.188.181.281	100,00	70,58			

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024										Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
				1	Rp	1	Rp	1	Rp (Miliar)	Rp (2024)	I		II		III		IV		1	Rp	1	Rp		
											1	2	3	4	5	6	7	8						
3	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1010220343	13 Pengembangan Keri Pendidk dan Tenaga Keperadkan pada Seluruh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidk dan Tenaga Keperadkan yang Mendapatkan Pelatihan Keperawatan, Pengasah/Soongan, Pembinaan Riset, Peningkatan Kompetensi dan	Orang	2.200	847.000.000	800	377.823.889	2.200	470.507.890	470.507.890	0	1.000	21.208.500	500	138.830.000	750	303.178.750	2.200	383.778.289	100,00	383.778.289	100,00	77,47	
1010220344	14 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mendapat Dana BOS Menengah Pertama	Sekolah	34	31.624.000.000	34	31.186.521.221	34	32.000.000.000	32.000.405.532	34	16.054.000	12.000.283.544	0	0	15.031.501.044	34	31.738.704.333	100,00	31.737	100,00	97,07		
1010220345	15 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	253	60.000.000	34	37.332.700	253	100.000.000	30.000.000	0	0	253	11.478.000	253	3.485.000	59.216.000	253	72.180.000	100,00	72.180	100,00	97,69	
1010220346	16 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen					1	17.320.000						1	15.400.000	1	15.400.000	100,00	15.400	100,00	98,38		
1010220348	17 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta did.	28.100		10.860	52.174.000	28.100	75.000.000	75.000.000	28.100	7.182.500	28.100	21.506.000	28.100	4.218.000	41.723.800	28.100	74.590.000	100,00	74.590	100,00	99,48	
1010220349	18 Peningkatan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berjalan	Ruang	8		0,00	527.388.741	0	4.500.000.000	2.743.000.000	0	0	47.480.000	0	101.534.714	1.391.327.289	0	2.300.287.389	100,00	2.300	100,00	97,18		
1010220350	19 Rehabilitasi Gedung Serbag Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Gedung Serbag	Ruang	1		0,00	263.814.787	1	178.374.000		0	0	0	1	48.213.388	115.531.100	1	152.044.582	100,00	152.044	100,00	90,42		
																</								

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tahun/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024										Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Miliar)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
10122016	8 Pengembangan Keri Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pelatihan Kelembagaan, Peningkatan Kompetensi, Peningkatan Keterampilan dan Kualitas	Orang	100	0 200 000 000	25	83 142 500	130	200 000 000	20 000 000	14	3 800 000	0	0	0	0	0	0	4 700 000	14	2 350 000	10,77	41,58	
10122017	9 Peningkatan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Diakreditasi Peningkatan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	500	245 000 000			500	70 000 000	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	500	19 500 000	100,00	39,11	
10122018	10 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	500	12 488 070 000	500	12 488 427 300	500	12 488 070 000	12 285 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 391 004 300	500	12 285 070 000	100,00	38,88	
10122019	11 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	500	20 000 000	500	12 834 500	500	25 000 000	18 000 000	0	0	500	0 500 000	500	2 100 000			3 438 000	500	12 400 000	100,00	32,67	
10122020	12 Peningkatan Ruang Guru/Kelas Sekolah TU	Jumlah Ruang Guru/Kelas Sekolah TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	-	1	207 725 000	1	2 278 278 000	500 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	143 888 070	0	353 785 410	100,00	38,48	
10122030	13 Peningkatan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berstandar	Ruang	1	-	1	-	1	354 385 800	-	0 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0 1 074 000	1	50 167 300	100,00	30,00	
															</									

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tajuk/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024										Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat.
				1	Rp	1	Rp	2	Rp (Miliar)	Rp (Miliar)	I (Jan)		II (Feb)		III (Mar)		IV		1	Rp	2	Rp		
											1	2	3	4	5	6	7	8						
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kepemudaan						100,00		
																				Predikat		BAKHSAT TINGGI		
2.19	URUSAN PENERINTAHAN SIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA				2.842.440.999	1	2.491.215.110	64	2.832.900.000	2.832.600.000	0	25.745.800	0	2.702.894.200	0	179.962.400	17	825.141.260	44	2.642.202.110	94,94	99,91		
		Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)	Angka	4,21			2,10	4,19									3,99		3,99		96,22			
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	2,01			2,27	2,81									2,87		2,87		112,27			
		Persentase pemuda berprestasi	%	46			0,4	28									27,80		27,49		98,89			
		Persentase atlet berprestasi	%	27			25,19	29									25,19		25,19		100			
21902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEMUDAAN				698.924.750		1.852.281.912	12	820.000.000	200.000.000	0	0	0	167.117.000	0	0	17	24.821.000	42	162.723.000	96,54			
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	96			92,50	99									96,35		96,35		99,34			
2190201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota			48	968.300.000	109	1.498.728.812	10	880.000.000	40.000.000	0	0	0	6.217.000	0	0	17	24.821.000	30	15.123.000	100,00	92,88		
219020101	Koordinasi, Sinergisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Sang Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Dilengkapi Kapasitas Daya Sangnya	Orang	2	100.000.000	20	800.512.000	2	100.000.000	10.000.000	0	0	0	1.873.000				7.290.000	2	6.823.000	100,00	99,33		
219020102	Koordinasi, Sinergisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Sang Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Dilengkapi Kapasitas Daya Sangnya	Orang	30	100.000.000	32	403.360.988	20	100.000.000	10.000.000	0	0	0	4.254.000				6.587.000	35	9.821.000	100,00	95,01		
219020104	Penerapan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prosedur dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Tersebut Melalui Usaha Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prosedur dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategi Kecamatan	Orang	17	400.000.000	106	336.595.064	17	880.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	17	6.082.000	17	6.082.000	100,00	90,92			

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tajuk/Besaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Cat.		
				1	Rp	2	Rp	3	Rp (Miliar)	Rp (2024)	4	Rp	I (Jan)		II (Feb)		III (Mar)		5	Rp	6		Rp	
													7	8	9	10	11	12						13
5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2190220108	4. Pelaksanaan Koordinasi Strategi Linas Sektor Pemberdayaan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategi Linas Sektor Pemberdayaan Pemuda Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000	1	35.921.000	1	80.000.000	10.000.000					2.592.000	0	2.592.000	1	4.732.000	100,00	47,32			
21902202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Orga	81	348.324.710	1	194.821.000	2	120.000.000	180.000.000	2		8	0	128.800.000	8	0	0	0	2	128.800.000	100,00	88,75	
2190220201	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Muda yang Terlibat Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orga	50				1	30.000.000	10.000.000	2		0	0	4.800.000	0	0	0	0	1	4.800.000	100,00	24,00	
2190220202	6. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	342.404.750	1	194.821.000	1	120.000.000	180.000.000	2		0	0	120.000.000	0	0	0	0	1	120.000.000	100,00	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Bang Kepemudaan																			100,00					
21903	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA BANG KEOLAHRAGAAN				4.828.598.348		3.898.223.300		7.488.000.000	3.110.000.000			23.742.800		2.316.277.300		116.947.420		808.228.280		3.288.794.110		86,89	86,89
		Persentase pelatih olahraga	%	99,40		99,40		99,40									99,40		99,40		99,99		99,99	
		Persentase prestasi olahraga	%	84,00		79		82									82,88		82,88		100,00		100,00	
21903001	Pertinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				884.448.600		678.391.000		1.288.000.000	376.000.000			4.876.800		81.885.300		80.881.420		233.000.560		672.827.170		86,21	
2190320101	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Pada Peningkatan dan Peningkatan Olahraga serta Seleksi Olahraga yang Dipertandingkan dan Masuk ke dalam Dunia Usaha	Jumlah Padel Peningkatan dan Padel Olahraga serta Seleksi Olahraga yang Dipertandingkan dan Masuk ke dalam Dunia Usaha yang Ditempatkan	Unit	2	0	2	220.000.000	2	220.000.000	30.000.000	0,00	0	0	0	0	0,00	30.000.000	2	30.000.000	100,00	30,00	30,00		
2190320102	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga dan Peningkatan Kapasitas dan Seleksi Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Pengembangan Kapasitas Olahraga dan Peningkatan Olahraga dan Seleksi Pendidikan Dasar	Dokumen	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	10.000.000	0	1	4.743.000	1	4.743.000	1	4.743.000	1	4.743.000	100,00	20,00	20,00		

No	Bidang/Program/ Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tajuk/Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Rencana (2023)		Realisasi s/d 2023		Target 2024		Realisasi per Triwulan Tahun 2024								Realisasi 2024		Capaian 2024		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Miliar)	Rp (Miliar)	I		II		III		IV		K	Rp			
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
219032103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sertifikasi dan Peningkatan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi dan Peningkatan Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terealisasi	Unit	1	714.442.000	11,00	550.000.000,00	1	1.000.000.000,00	275.000.000	0	4.375.000	1	31.500.000	1	55.000.000	1	100.000.000	1	272.000.000	100,00	95,21	28
21903220	Pengembangan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000	8	482.672.500,00	0,00	760.000.000,00	380.000.000,00	1,00	18.587.800,00	0,00	214.278.000,00	0,00	44.828.000,00	0,00	217.160.840,00	0,00	585.544.940	100,00	95,40	
219032302	Pengembangan Kejuruan dan Peningkatan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Kejuruan dan Peningkatan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	600.000.000	5	482.672.500,00	1	750.000.000	500.000.000	1	14.547.000	0	314.278.000	0	44.828.000	0	217.160.840	0	585.544.940	100,00	95,40	
219032303	Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			281	588.000.000	40	78.208.000	281	221.000.000	169.880.000	-	-	-	-	281	18.885.000	80	108.389.000	281	187.422.000	100,00	99	
219032303	Peningkatan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Diikuti Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Diikuti Pembinaan dan Pengembangan	Olahrag	200	100.000.000			200	100.000.000	88.210.000	0		0	200	12.270.000		81.288.000	200	94.528.000	100,00	84,25		
219032304	Pembinaan Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahraga yang Berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan	Olahrag	20	80.000.000	40	78.208.000	20	100.000.000	52.000.000	0		0	0	0	0	52.004.000	0	52.004.000	100,00	94,25		
219032305	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Data dan Informasi Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Olahraga yang Tersedia dan Terealisasi	Dokumen	1	100.000.000			1	100.000.000	10.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	100,00	46,42		
2190324	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2	2.384.388.948	2	4.325.748.000	2	4.400.000.000	1.800.000.000	0	0	0	2	1.800.000.000	0	0	0	2	1.800.000.000	100,00	100	
219032402	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	2	2.295.085.948	2	4.325.748.000	2	4.400.000.000	0.000.000.000	0		0	2	1.800.000.000	0	0	0	2	1.800.000.000	100,00	100,00	
2190326	Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1	600.000.000	1	580.200.000	1	600.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	75.000.000	100	100	
219032901	Pengembangan Peningkatan dan Peningkatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan, Peningkatan dan Peningkatan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	1	600.000.000	1	580.200.000	1	600.000.000	75.000.000	0		0	0	0	0	1	25.000.000	1	75.000.000	100,00	100,00	

RENCANA AKSI TAHUNAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

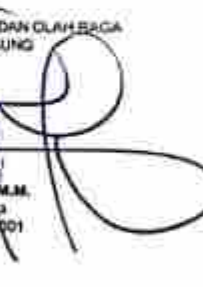
[illegible]

[illegible]

No	Sasaran	Target Kinerja Sasaran %				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Awal	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan													
		I	II	III	IV																				
												I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10													
		25	50	75	100	Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuruan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	Tuwin Rutiah Penyelenggaraan Fopda se Uls Karesidenan Kediri	550.000.000	Kepala Seksi Keolahragaan														
		25	50	75	100	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.300.000.000															
		25	50	75	100	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Memberikan hibah uang kepada KOWI dan NPC	2.300.000.000	Kepala Seksi Keolahragaan														
		25	50	75	100	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				300.000.000															
		25	50	75	100	Pembudayaan Perilaku Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pembudayaan Perilaku Olahraga Rekreasi	1 Laporan	Memberikan Hibah Uang kepada FORM	300.000.000	Kepala Seksi Keolahragaan														
	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	25	50	75	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				250.000.000															
		25	50	75	100	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				250.000.000															
		25	50	75	100	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Memberikan Hibah Kepada Kawarab Pramuka 11.23 Temanggung	250.000.000	Kepala Seksi Kepramukaan														

Temanggung, 18 Januari 2025

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19750805198311001

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat yang Mandiri
Rasio-rasio lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (LSP AKURD)
Partisipasi Lama Sekolah

Meningkatnya mutu layanan pendidikan
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang terakreditasi pendidikan tinggi (LSP AKURD)

Meningkatnya Pemertanian Kelas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun kesetaraan
Angka ATS
APM PAUD (5-6 tahun)
APK PAUD (5-6 tahun)
APM SD Sederajat
APK SD Sederajat
APM SMP Sederajat
APK SMP Sederajat

Meningkatnya Kualitas pelayanan satuan pendidikan
proporsi PAUD terakreditasi minimal 5
persentase SD terakreditasi minimal 5
persentase SMP terakreditasi minimal 5
persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi minimal 5

Meningkatnya kompetensi Pendidik
persentase pendidik PAUD yang memiliki sertifikat pendidik
persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
Persentase Instruktur UKP yang memiliki sertifikat metodologi Level II

Meningkatnya kompetensi peserta didik
Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk kelas membaca SD/ sederajat
Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk kelas membaca SMP/ sederajat
Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SD/ sederajat
Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen pendidikan nasional (seluruh jenjang) untuk numerasi SMP/ sederajat
Nilai Rata-rata Peserta Didik SD/ sederajat
Nilai Rata-rata Peserta Didik SMP/ sederajat

Terwujudnya kebutuhan pendidik
Rasio Siswa/Guru PAUD
Rasio Siswa/Guru SD
Rasio Siswa/Guru SMP
Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru menggunakan bahasa daerah/seri budaya dan mengintegrasikan kebudayaan (LSP AKURD)

Meningkatnya dayaampung satuan pendidikan dan layanan PAUD 3 tahun pendidikan pra sekolah
Rasio Siswa/Rombel PAUD
Rasio Siswa/Rombel SD
Rasio Siswa/Rombel SMP
Persentase siswa kelas 1 SD berasal dari TK atau PAUD

Terselenggaranya status dan proses pembelajaran Teknologi Informasi (Goesling dengan Sekolah dan Siswa)

Meningkatnya Partisipasi dan Partisipasi ATS
Angka Partisipasi Sekolah SD/ Sederajat
Angka Partisipasi Sekolah SMP/ Sederajat
Angka Partisipasi Sekolah SMP/ Sederajat
Angka Partisipasi Sekolah SMP/ Sederajat

Penyusunan Kurikulum

Terpenuhiya sarana dan prasarana pendidikan
Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik

Terpenuhiya kualifikasi akademik pendidik
- Persentase Pendidik RAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4
- Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4
Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4
Persentase Pendidik Kesehatan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4

Terpenuhiya Akim Engkutan Engkutan belajar yang aman, tertib/terlaksana dan tertata
Akim Keamanan SD/Sebelum
Akim Keamanan SMP/Sebelum
Akim Kesehatan SD/Sebelum
Akim Kesehatan SMP/Sebelum
Akim Kesehatan SD/Sebelum
Akim Kesehatan SMP/Sebelum

Meningkatnya kualitas pembelajaran
Indikator kualitas pembelajaran

Terpenuhiya Pendidik yang berstatus ASN
Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN

Terpenuhiya Sarana Prasarana Pendidikan
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan yang terbangun/terselesaikan

Terpenuhiya Biaya pendidikan peserta didik
Persentase peserta didik yang memperoleh biaya pendidikan (BOSP)

Penyusunan Kurikulum

Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu yang Terpenuhiya Sarana/Prasarana
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terpenuhiya Sarana/Prasarana
Ruang Kelas yang Terpenuhiya Sarana/Prasarana
Terpenuhiya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terpenuhiya Sarana/Prasarana

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemitraan Pengkaji/Orangtua, Pembiayaan, Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
--

Baru yang Menghuni Aspek Komposit/Landak Akademik dan Non Akademik
Terpenuhiya Koordinasi, Peningkatan, Supervisi dan Status Lulusan di Bidang Pendidikan
Terpenuhiya satuan pendidikan dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi
Terpenuhiya Pembinaan Kolaborasi dan Manajemen Sekolah

Terpenuhiya Proses Belajar bagi Peserta Didik
Peserta Didik Menikmati Peningkatan Dasar Suku Taba dan Non Taba
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
Terpenuhiya Simulasi Tindakan, Peningkatan, dan/atau Mengajar/PAUD untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselesaikan bagi Seluruh Pendidikan Sekolah Dasar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselesaikan bagi Seluruh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselesaikan bagi PAUD
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terselesaikan bagi Seluruh Pendidikan Nonformal/Vocational

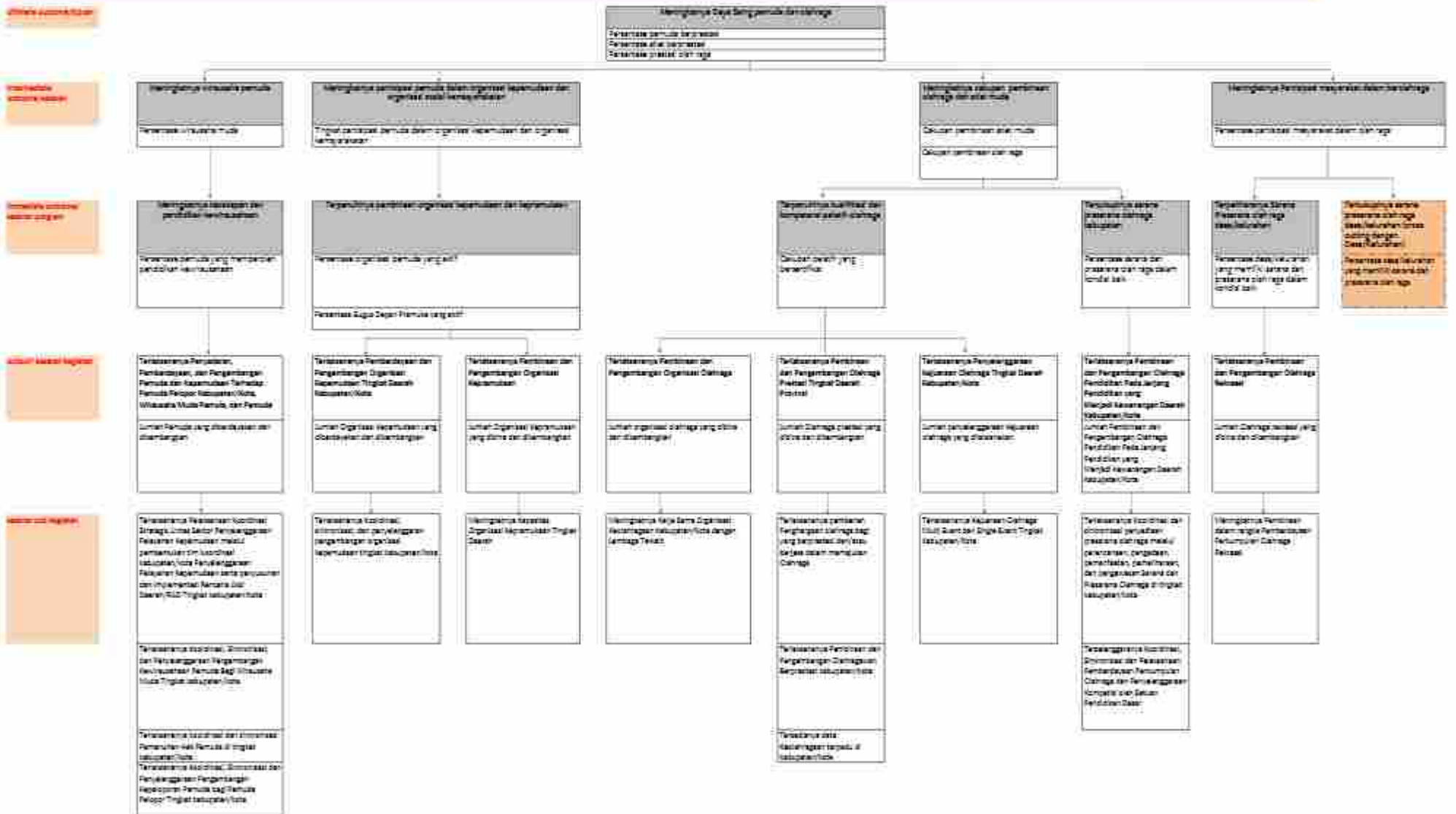
Sekolah Baru yang Terbangun
Ruang Kelas Baru, Sempurna
Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu yang Terbangun
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun
Ruang Peningkatan Sekolah yang Terbangun

Terpenuhiya Peningkatan Dana SD/ Sekolah Dasar
Terpenuhiya Peningkatan Dana SD/ Sekolah Menengah Pertama
Terpenuhiya Peningkatan Dana SD/ PAUD
Terpenuhiya Peningkatan Dana SD/ Sekolah Nonformal/Vocational
Biaya Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/ Diploma oleh Peserta Didik

Sarana, Peralatan dan Utilitas Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Ruang Kelas Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut

Sarana, Peralatan dan Utilitas Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Model Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Pengelolaan Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Alat Praktis dan Peralatan Sekolah yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut

Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pengajar Dana BOS Sekolah Dasar
Dana BOS Sekolah: Meningkatkan Peningkatan yang Tersebut/tersedia Sekolah/tersebut
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS PAUD
Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Kejuruteraan
Biaya Peningkatan Peningkatan Sekolah Nonformal/Kejuruteraan dimana oleh pemerintah





RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 58227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dindilpora.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga ini disusun sebagai upaya memenuhi mekanisme penyelenggaraan SAKIP serta proses penyelarasan antara target pada tahun berjalan dengan Rencana Strategis yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Daerah Tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti dan menjadi masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Temanggung, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS SUJATNO, AP. M.M.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
NIP. 197508051993111001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Rencana Kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2026, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berupaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Temanggung dan melaksanakan tugas sesuai dengan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026. RPD memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**, yang dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tiga tahun ke depan adalah sebagai berikut:

3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
 - c. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga. Hal ini sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**, dan Misi-2 Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang dan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Perumusan tujuan menjadikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat

mengukur perkembangan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam mencapai misi ke-2 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olah Raga”**

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olah Raga. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga merumuskan tujuan dan sasaran:

Tabel 1
Misi, Tujuan, dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	• Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan; • Meningkatnya akses layanan Pendidikan; dan • Meningkatnya prestasi pemuda • Meningkatnya atlet berprestasi

2.2. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

2.3 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

2.4. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Berikut ini adalah Rumusan Strategi, Kebijakan dan Program yang tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program

Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan;	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	Meningkatnya akses layanan Pendidikan; dan		Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Program Pengelolaan Pendidikan
			Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini	
			Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/ kesetaraan	
			Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
	Meningkatnya prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Peningkatan kapasitas kepramukaan	
	Meningkatnya atlet berprestasi	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3

Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	57,70
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	98,62
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	92,77
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	44,00
2	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	100
		Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100
3	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	45
4	Meningkatnya atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	%	37

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2026 merupakan suatu Dokumen yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Rencana Kinerja Tahunan dapat mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2026 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga Tujuan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat tercapai.